

Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A.

Buku Referensi

HUKUM PEMBUKTIAN

DALAM PERKARA PIDANA

BUKU REFERENSI

HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A.



HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Ditulis oleh
Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-623-8702-17-6
III + 142 hlm; 18,2x25,7 cm.
Cetakan I, Juli 2024

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
AnggotaIKAPINo.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Selamat datang di buku referensi "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana." Buku ini mengungkapkan pentingnya pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dalam mengambil putusan pengadilan yang tepat sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang proses pengambilan putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP sehingga pembaca akan memahami implikasi pentingnya alat bukti dalam perkara pidana. Sebagai suatu bagian penting dari sistem peradilan pidana, hukum pembuktian memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin keadilan dan kebenaran.

Buku ini ditujukan untuk pembaca yang ingin memahami dasar-dasar hukum yang melandasi proses peradilan pidana. Kami berharap melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum pembuktian, serta bagaimana prosesnya berjalan dalam ruang sidang.

Tentu saja, penulis sadar bahwa dunia hukum senantiasa berkembang, dan buku ini memiliki batas-batas pengetahuan yang melingkupinya. Oleh karena itu, penulis berharap agar buku ini dapat menjadi titik awal bagi pembaca untuk lebih menggali dan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum pembuktian.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan, baik oleh Bapak Sudar, S.H., M. Hum selaku ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang telah memberikan izin, kesempatan, untuk melakukan penelitian serta hakim Pengadilan Negeri Luwuk khususnya hakim R, Muhamad Syakrani, SH. dan staf Pengadilan Negeri Luwuk, terkhusus buku ini juga penulis tujukan kepada kedua Orang Tua tercintaku, Ayahanda La Dee dan Ibundaku Wa Aidu, yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan selalu menjadi inspirasi, motivasi, semangat. Buku ini juga penulis persembahkan untuk Kedua Anakku Ananda Bilqis M. La Dee & Alfarizqi Pradipta M. La Dee dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan materil, motivasi dan do'a atas keberhasilan ini serta seluruh pihak yang telah membantu baik


moril maupun materil dalam penyelesaian buku ini, teman-teman, maupun para pembaca. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman hukum dan masyarakat yang lebih adil.

Semoga ilmu yang kita dapatkan dari buku ini menjadi ladang kebaikan bagi kita semua.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I IMPLIKASI PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHAP	1
BAB II MEMAHAMI KONSEP DASAR	5
A. Pembuktian	5
B. Tindak Pidana	42
C. Pembunuhan.....	56
D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	71
BAB III IMPLIKASI BARANG BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHP DI PENGADILAN NEGERI LUWUK.....	95
A. Peranan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP di Pengadilan Negeri Luwuk	95
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN.....	101
A. Studi Kasus: Faktor yang Mempengaruhi Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Luwuk.....	118
BAB V PENUTUP	135
DAFTAR PUSTAKA	137
GLOSARIUM	139
INDEKS.....	141
BIOGRAFI PENULIS.....	142



BAB I

IMPLIKASI PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHAP

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif, dan apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum dapat mencapai sasaran yang dituju.

Sistem pembuktian pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih menganut Sistem *Negative Wettelijk* dalam pembuktian pidana, dan telah menjadi bagian integral dari evolusi hukum acara pidana Indonesia sejak awal hingga saat ini. Memberikan bukti dalam hal ini adalah tentang menemukan kebenaran yang sebenarnya dan mencapai keadilan, bukan tentang menunjuk jari. Di sini dalam pembuktian pidana Indonesia kita mengenal adanya pembuktian dan pembuktian, serta proses yang pada akhirnya mengarah pada keyakinan hakim dalam pembuktian.

Oleh karena itu, diperlukan penelaahan yang lebih mendalam tentang peran alat bukti, khususnya dalam perkara pidana dewasa ini yang semakin bervariasi. Di Indonesia, alat bukti memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, baik di tingkat bawah maupun di

tingkat tinggi Mahkamah Agung, dimana alat tersebut digunakan untuk melindungi hak-hak korban dan untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Bukti mencakup hal-hal seperti senjata pembunuh, uang dari pembunuhan, dan hal lain yang mungkin relevan untuk menyelesaikan kejahatan. Penyidik berwenang menyita barang tersebut untuk menjamin keamanannya, sepanjang dilakukannya sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk membuktikan suatu tindak pidana melalui KUHAP, yang dimaksudkan untuk melindungi hak setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dan untuk menjamin agar terdakwa mendapat peradilan yang adil.

Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mensyaratkan dua komponen pembuktian yang dilakukan menurut alat-alat yang sah dan alat-alat pembuktian menurut undang-undang, dan pemidanaan seorang hakim juga harus didasarkan pada alat-alat yang sah menurut undang-undang. Untuk memperjelas perbedaan antara tradisi hukum *civil law* dan tradisi hukum *common law* yang masih menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Padahal dalam kenyataannya kita selalu berhadapan dengan model dan sistem peradilan pidana yang berakar pada tradisi hukum perdata, sehingga dalam proses penegakan hukumnya kita selalu berpegang pada hukum pidana materiil dan hukum acara pidana formil, yang merupakan dasar hukum untuk mencari kebenaran materil mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana, yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan surat-surat lainnya.

Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak (*absolut*) karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada cara untuk membuktikan suatu perkara pidana. Satu-satunya hal yang dapat tersirat, dan apa yang dilakukannya sekarang, adalah bahwa terdakwa kemungkinan besar bersalah atas kejahatan yang dimaksud. Kebanyakan penjahat tidak dapat dihukum jika kebenaran absolut diperlukan untuk keyakinan, karena semua pengetahuan kita hanya relatif dan berdasarkan

pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti.

Jika hakim menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan terdakwa dalam perkara ini bersalah (bersalah) berdasarkan bukti-bukti yang selalu dapat diterima menurut pengalaman dan keadaan, maka digunakan istilah "Tidak dipidana tanpa kesalahan" untuk menggambarkan status terdakwa. Tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah, atau "*Geen straf zonder schuld*" dalam bahasa Belanda, di sinilah letak beban pembuktian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas kejahatan yang didakwakan kepadanya menurut KUHAP.

Jika hakim dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang tidak cukup misalnya keterangan satu saksi atau karena tidak ada keyakinan tentang kejahatan itu sendiri, maka ketentuan wajib KUHAP harus dipenuhi, dan putusan hakim harus dibatalkan. Hakim tidak diperbolehkan untuk membentuk pendapat ini berdasarkan bukti tidak langsung yang dapat mereka akses di luar persidangan. Dalam hal terdakwa tidak mengaku bersalah berdasarkan keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah disumpah secara sah di depan pengadilan dan alat bukti lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Seorang hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan jika dia tidak dapat memperoleh hukuman berdasarkan bukti yang cukup secara hukum. Oleh karena itu, hakim tidak wajib menjatuhkan hukuman kepada terdakwa meskipun lebih dari dua orang saksi bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka melihat terdakwa melakukan pembunuhan. Karena tujuan dari proses pidana adalah untuk menegakkan kebenaran material, hakim kemungkinan besar akan memutuskan mendukung pembebasan jika dia tidak dibujuk oleh kesaksian lebih dari dua saksi bahwa dia dapat dipercaya.

Penting untuk diingat bahwa keyakinan hakim tidak didasarkan pada faktor lain, melainkan pada fakta dan hukum yang dihadirkan selama persidangan. Hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya untuk membebaskan terdakwa meskipun dengan bukti yang cukup karena ia hanya menyatakan kurang yakin terhadap perkara tersebut. Hakim dalam hal ini sangat mengutamakan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian pembunuhan, seperti pisau atau benda yang digunakan untuk membunuh dan melukai korban, sesuai

dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang barang bukti yang disita dan barang yang dapat disita oleh penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu, hakim harus proaktif memberikan kepastian hukum dan keadilan guna melindungi hak-hak korban tindak pidana pembunuhan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan, perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang telah menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana diatur dalam kitab KUHP kitab kedua tentang pembunuhan. Walaupun KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang disita penyidik secara yuridis formal bukanlah alat bukti yang sah, namun saya berpendapat bahwa alat bukti tersebut tetap ada gunanya dan berguna dalam upaya pembuktian dalam kasus pembunuhan. Namun di lingkungan hukum, seperti Pengadilan Negeri Luwuk, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan atas tindak pidana pembunuhan.

Dari apa yang telah diuraikan dan dipahami, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana seorang hakim dapat memvonis seseorang yang secara hukum ternyata tidak bersalah, atau bagaimana hakim dapat membebaskan terdakwa dari semua tuntutan jaksa penuntut umum, ketika semua bukti, terutama yang berasal dari alat bukti yang sah, cukup minim. Mengingat hal ini, nampaknya putusan hakim dalam perkara pidana di Indonesia paling tidak cukup mendekati kebenaran.



BAB II

MEMAHAMI KONSEP DASAR

A. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya adalah usaha untuk membuktikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata “pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan alat-alat bukti” (Soeharso dan Ana Retnoningsi, 2007: 97).

Pembuktian merupakan konsep yang mendasar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat. Ini adalah proses penting yang melibatkan penyediaan bukti, penyajian argumen, dan pembentukan kebenaran atau kebenaran dari suatu proposisi atau klaim. Dalam konteks hukum, pembuktian merujuk pada proses penyajian bukti dan argumen untuk mendukung kasus seseorang di pengadilan. Dalam penelitian ilmiah, pembuktian melibatkan melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil untuk mendukung atau menolak sebuah hipotesis. Begitu pula dalam matematika, pembuktian adalah proses membuktikan teorema matematika atau pernyataan menggunakan penalaran logis dan teknik deduktif. Dalam filsafat, pembuktian berkaitan dengan validasi argumen dan proposisi filosofis melalui analisis logis dan penalaran.

Pembuktian memainkan peran sentral dalam usaha mencari pengetahuan dan pemahaman. Ini berfungsi sebagai tulang punggung metode ilmiah, memastikan bahwa klaim ilmiah didukung oleh bukti empiris dan penalaran yang baik. Dalam sistem hukum, pembuktian penting untuk administrasi keadilan yang adil, karena membantu menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seorang terdakwa. Dalam matematika, pembuktian adalah dasar di mana teori dan konsep

matematika dibangun, memberikan dukungan yang ketat dan logis untuk klaim matematika.

Dalam sistem hukum, pembuktian memiliki peran yang sangat penting untuk administrasi keadilan yang adil. Tujuan utama pembuktian dalam konteks hukum adalah untuk membantu menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seorang terdakwa. Hakim dan juri mengandalkan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk membangun keyakinan yang adil dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara pidana. Alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa digunakan untuk membangun kasus yang kuat atau membela kepentingan terdakwa. Pembuktian yang kuat dan sah menjadi dasar bagi pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang meyakinkan.

Dalam matematika, pembuktian juga memegang peranan yang penting. Dalam konteks matematika, pembuktian adalah dasar di mana teori dan konsep matematika dibangun. Seorang matematikawan menggunakan metode pembuktian untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika atau menunjukkan korelasi dan hubungan antara konsep-konsep matematika. Pembuktian matematika menunjukkan deduksi logis yang ketat dan alur berpikir yang koheren untuk mengungkapkan kebenaran atau validitas suatu klaim matematika. Melalui pembuktian, matematika memberikan dukungan yang ketat dan logis bagi klaim matematika yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori baru atau penemuan konsep matematika yang lebih dalam.

Secara keseluruhan, pembuktian memiliki peran krusial dalam upaya mencari pengetahuan dan pemahaman yang akurat. Baik dalam ilmu pengetahuan, hukum, maupun matematika, pembuktian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan berbasis bukti untuk membangun klaim yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pengambilan keputusan yang objektif. Melalui pembuktian, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena alam, memastikan keadilan dalam sistem hukum, dan membangun dasar yang kuat untuk pengembangan teori dan penemuan baru.

Proses pembuktian umumnya melibatkan beberapa elemen kunci. Pertama-tama, dibutuhkan identifikasi dan formulasi proposisi atau klaim yang perlu dibuktikan. Proposisi ini bisa menjadi hipotesis ilmiah, argumen hukum, teorema matematika, atau pernyataan filosofis. Tujuan

pembuktian adalah untuk menentukan apakah proposisi tersebut benar atau tidak. Selanjutnya, proses pembuktian melibatkan pengumpulan bukti relevan, data, atau penalaran logis yang mendukung proposisi tersebut. Bukti ini bisa berupa berbagai bentuk, tergantung pada disiplin dan konteksnya. Dalam ilmu pengetahuan, bukti bisa berupa hasil eksperimen yang diperoleh melalui metode ilmiah yang terstandarisasi. Eksperimen ini dirancang untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data empiris yang valid dan dapat diandalkan.

Dalam konteks hukum, pembuktian melibatkan pengumpulan bukti yang mendukung atau menolak klaim hukum yang diajukan. Bukti ini bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap jenis bukti memiliki persyaratan dan standar yang harus dipenuhi agar dapat diterima oleh pengadilan. Keterangan saksi, misalnya, harus meyakinkan dan didasarkan pada pengamatan atau pengalaman langsung yang relevan dengan perkara. Keterangan ahli harus diberikan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang yang terkait dengan perkara tersebut.

Dalam matematika, pembuktian melibatkan penalaran logis dan deduktif. Tujuan pembuktian matematika adalah untuk menunjukkan kebenaran atau validitas suatu pernyataan matematika atau teorema. Penalaran logis digunakan untuk membangun argumen yang meyakinkan dan memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat disangkal.

Selama proses pembuktian, semua bukti yang dikumpulkan dievaluasi dan dianalisis secara kritis. Bukti harus relevan, dapat diandalkan, dan mendukung klaim yang diajukan. Penalaran logis dan metode ilmiah digunakan untuk menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Jika terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara bukti yang ada, pertanyaan kritis dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk mencapai keputusan yang tepat.

Pada tahap ini, interpretasi bukti dan penalaran logis sangat penting. Hakim, peneliti, atau matematikawan harus mampu menganalisis bukti dengan cermat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada. Dalam sistem hukum, ini berarti hakim atau juri harus mempertimbangkan semua bukti yang disajikan dalam persidangan, mengevaluasi keandalan dan

kepercayaannya, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa proses pembuktian tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang definitif atau absolut. Ada tingkat ketidakpastian dan keraguan yang melekat dalam pembuktian. Oleh karena itu, standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum atau metode ilmiah sering kali memerlukan tingkat keyakinan tertentu sebelum suatu proposisi dapat diterima sebagai benar atau terbukti.

Dalam kesimpulannya, proses pembuktian melibatkan identifikasi proposisi yang perlu dibuktikan, pengumpulan bukti relevan, evaluasi dan analisis bukti, serta penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran logis dan metode ilmiah. Pembuktian memiliki peran sentral dalam mencari pengetahuan, memastikan keadilan dalam sistem hukum, dan membangun dasar yang kokoh dalam matematika. Melalui proses ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita dan membuat keputusan yang informasional dan rasional. Setelah bukti dikumpulkan, langkah berikutnya dalam proses pembuktian adalah evaluasi dan analisis bukti. Ini melibatkan pemeriksaan secara kritis kualitas, keandalan, dan relevansi bukti untuk menentukan kekuatannya dalam mendukung proposisi. Dalam penelitian ilmiah, evaluasi ini dapat meliputi tinjauan oleh rekan sejawat, analisis statistik, dan replikasi eksperimen. Dalam konteks hukum, evaluasi bukti melibatkan penilaian terhadap keterimaan, kepercayaan, dan bobotnya.

Setelah bukti dievaluasi, proses pembuktian berpindah ke tahap presentasi dan argumentasi. Di sinilah bukti diorganisir, struktur, dan disajikan secara koheren untuk meyakinkan audiens yang dituju tentang keabsahan proposisi. Argumentasi yang efektif melibatkan penalaran yang jelas dan logis, penggunaan strategi retorika yang tepat, dan pertimbangan terhadap kontra-argumen atau penjelasan alternatif.

Perlu dicatat bahwa pembuktian tidak selalu menghasilkan kepastian mutlak atau bukti tak terbantahkan. Sebaliknya, itu memberikan tingkat keyakinan atau dukungan terhadap proposisi berdasarkan bukti dan penalaran yang ada. Dalam ilmu pengetahuan, misalnya, bukti atau teori baru dapat muncul yang menantang atau menyempurnakan kesimpulan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam hukum, standar pembuktian dapat bervariasi tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, pembuktian adalah proses penting dalam berbagai disiplin, yang melibatkan usaha untuk membuktikan atau memastikan kebenaran dari proposisi atau klaim. Ini mencakup pengumpulan dan evaluasi bukti, formulasi argumen, dan presentasi kasus yang meyakinkan. Pembuktian memainkan peran penting dalam kemajuan pengetahuan, memastikan keadilan, dan mendorong keterampilan berpikir kritis dan penalaran. Dengan memahami dan menerapkan prinsip pembuktian, para peneliti, profesional hukum, ilmuwan, matematikawan, dan filsuf dapat berkontribusi pada kemajuan bidang masing-masing dan usaha yang lebih luas untuk mencari kebenaran dan pemahaman.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenakannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari undang-undang, karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta yuridis dipersidangan (Syaiful Bakhri, 2009: 2-3).

Pembuktian dalam hukum merupakan kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses pembuktian fakta dalam persidangan. Ini menetapkan prosedur khusus untuk keabsahan bukti dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yuridis melalui pendekatan yang sistematis dan teratur. Dengan menggunakan alat bukti yang sah, pengadilan berusaha untuk menentukan keadaan faktual yang melingkupi kasus dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Kerangka ini menjamin keadilan, transparansi, dan konsistensi dalam sistem peradilan pidana.

Bukti memainkan peran penting dalam pemeriksaan pidana karena menjadi dasar bagi pembuatan putusan dan vonis. Pengadilan

mengandalkan berbagai jenis bukti, termasuk bukti keterangan, bukti dokumenter, dan bukti fisik, untuk memastikan fakta-fakta dalam kasus. Keabsahan dan penilaian bukti tunduk pada aturan dan prinsip tertentu, yang bertujuan untuk menjamin keandalan, relevansi, dan keaslian bukti tersebut. Aturan-aturan ini membantu mencegah masuknya bukti yang tidak dapat dipercaya atau bersifat prasangka, serta menjaga integritas proses hukum.

Bukti keterangan adalah salah satu jenis bukti yang paling umum digunakan dalam persidangan pidana. Ini melibatkan kesaksian dari saksi yang memiliki informasi atau pengamatan langsung tentang kejadian yang terkait dengan kasus. Keterangan saksi haruslah akurat, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hakim dan juri akan mengevaluasi kredibilitas saksi berdasarkan kompetensi, hubungan dengan kasus, dan konsistensi keterangan yang diberikan.

Bukti dokumenter juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Ini termasuk surat, dokumen, rekaman audio atau video, dan catatan yang relevan dengan kasus. Bukti dokumenter harus otentik, yaitu asli dan tidak diubah atau dipalsukan. Keaslian dan keandalan dokumen diperiksa melalui verifikasi sumber dan tanda tangan yang sah. Hakim dan juri akan menilai kekuatan bukti dokumenter berdasarkan keabsahan dan relevansinya terhadap kasus yang sedang dipersidangkan.

Selain itu, bukti fisik juga dapat digunakan dalam pembuktian. Ini mencakup barang bukti seperti senjata, narkoba, benda yang terkait dengan kejahatan, atau jejak forensik seperti sidik jari atau jejak DNA. Bukti fisik harus ditemukan, disimpan, dan diperlakukan dengan cara yang memastikan keaslian dan integritasnya. Analisis ilmiah dan ahli forensik sering digunakan untuk menghubungkan bukti fisik dengan kejadian yang terkait dalam kasus.

Dalam menilai bukti, hakim dan juri mengacu pada aturan dan prinsip tertentu. Mereka harus mempertimbangkan relevansi bukti terhadap kasus, apakah bukti tersebut mendukung atau menentang klaim yang diajukan. Selain itu, bukti yang diperoleh melalui metode yang melanggar privasi atau hak asasi manusia mungkin tidak dapat diterima dalam persidangan. Hakim dan juri juga harus mewaspadaai adanya bias atau prasangka yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap bukti.

Proses evaluasi dan penilaian bukti ini merupakan bagian integral dari proses pembuktian. Hakim dan juri bertanggung jawab untuk

mempertimbangkan semua bukti yang disajikan secara adil dan obyektif, dengan memastikan bahwa kebenaran materiil dapat ditentukan sejauh mungkin. Keputusan akhir yang dibuat didasarkan pada bobot bukti yang ada, penalaran logis, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penggunaan bukti yang sah dan dipertimbangkan dengan cermat adalah penting untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Putusan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan membantu memastikan bahwa keputusan hakim adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang tidak dapat dipercaya atau tidak relevan dapat menghasilkan ketidakadilan dan mengancam integritas sistem peradilan.

Dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam proses pembuktian, penggunaan dan penilaian bukti haruslah dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis bukti, metode pengumpulan, dan standar keabsahan bukti juga penting bagi para praktisi hukum, seperti jaksa, pengacara, dan ahli hukum, untuk memastikan pembuktian yang efektif dan akurat dalam upaya mencari kebenaran materiil.

Untuk memastikan persidangan yang adil, hukum memberlakukan batasan dalam penilaian bukti. Hakim harus secara cermat menilai kekuatan dan nilai pembuktian dari bukti yang disajikan, memberikan pertimbangan yang wajar terhadap keabsahannya secara hukum. Peran hakim dalam proses ini sangat penting, karena mereka bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak, bertanggung jawab untuk menimbang bukti dan mencapai keputusan yang rasional. Proses ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum dan kemampuan untuk membedakan bukti yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan.

Dalam kasus pidana, beban pembuktian terletak pada pihak penuntut umum. Penuntut umum bertanggung jawab untuk menyajikan bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa melebihi keraguan yang wajar. Namun, hukum mengakui beberapa praduga, seperti praduga tak bersalah, yang menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum untuk membantah praduga-praduga tersebut dengan bukti yang cukup. Praduga-praduga ini bertindak sebagai perlindungan bagi hak-hak terdakwa dan menjaga prinsip keadilan dalam persidangan pidana.

Persyaratan prosedural sangat penting dalam pemeriksaan pidana untuk memastikan administrasi keadilan yang efektif. Persyaratan ini

mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti. Mematuhi aturan dan pedoman prosedural menjamin bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi dan bahwa persidangan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Deviasi dari persyaratan prosedural dapat mengakibatkan pengecualian bukti atau pelanggaran hak-hak fundamental, yang mengancam integritas persidangan.

Konsep "pembuktian" dalam hukum acara pidana menyediakan kerangka yang terstruktur untuk penilaian bukti dan pencarian kebenaran. Keabsahan dan penilaian bukti diatur oleh aturan dan prosedur spesifik, yang menjamin keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Hakim memainkan peran penting dalam mengevaluasi kekuatan bukti yang disajikan selama persidangan, dan keputusan mereka harus didasarkan pada seperangkat alat bukti terbatas yang ditentukan oleh hukum. Dengan mematuhi persyaratan prosedural dan menghormati prinsip keadilan, sistem peradilan pidana dapat melindungi hak-hak terdakwa sambil mempromosikan upaya mencapai keadilan.

1. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat-alat pembuktian (alat bukti) yang sah menurut undang-undang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi:

- a. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.
- b. Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ke-28 KUHAP).
- c. Alat bukti surat Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah adalah;
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang di dengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang (1) dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya Pasal 188 ayat 2 KUHAP, petunjuk sebagaimana tersebut dalam (1) hanya dapat diperoleh; 1, keterangan saksi: 2, surat: 3, keterangan terdakwa, penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani Pasal 188 ayat 3 KUHAP.
- e. Keterangan terdakwa Pasal 189 KUHAP menegaskan;
- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Waluyadi, 1999: 100-110).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Yahya Harahap, 2006: 275).

Dalam konteks hukum, pembuktian merupakan aspek yang penting dalam proses peradilan. Hal ini melibatkan upaya untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang relevan dan sah untuk membuktikan atau membantah tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa. Ketentuan-ketentuan pembuktian menjelaskan cara yang diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan hal ini.

Ketentuan-ketentuan pembuktian menentukan jenis bukti yang dapat diterima dalam pengadilan, prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti, serta prinsip-prinsip yang mengatur penilaian dan evaluasi bukti oleh hakim. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara adil dan dapat diandalkan, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan.

Ketentuan-ketentuan pembuktian dalam sistem hukum mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan bukti dalam persidangan. Beberapa hal yang diatur meliputi:

1. Jenis Bukti yang Dapat Diterima: Ketentuan pembuktian menentukan jenis bukti yang dapat diterima dalam pengadilan. Hal ini mencakup bukti keterangan, bukti dokumenter, bukti fisik, dan bukti ilmiah. Setiap jenis bukti memiliki persyaratan dan standar yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai bukti yang sah.
2. Pengumpulan dan Penyajian Bukti: Ketentuan pembuktian juga mengatur prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti dalam persidangan. Ini meliputi aturan tentang bagaimana bukti dikumpulkan, disimpan, dan diajukan ke pengadilan. Prosedur ini melibatkan pengumpulan bukti oleh penyidik, pemeriksaan saksi, pengajuan dokumen, dan presentasi bukti fisik.
3. Prinsip-Prinsip Penilaian Bukti: Ketentuan pembuktian juga mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penilaian dan evaluasi bukti oleh hakim. Ini meliputi prinsip keabsahan, relevansi, keandalan, dan presumsi tak bersalah. Hakim harus mempertimbangkan bukti yang ada secara adil dan obyektif, dengan memperhatikan bobot bukti, kekuatan probabilitas, dan konsistensi bukti yang disajikan.
4. Pembuktian Beban Pembuktian: Ketentuan pembuktian menentukan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan klaim atau menuduh seseorang. Misalnya, dalam perkara pidana,

beban pembuktian biasanya berada pada penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa melebihi keraguan yang wajar. Sementara itu, dalam perkara perdata, beban pembuktian dapat bervariasi tergantung pada jenis klaim yang diajukan.

5. Perlindungan Hak-Hak Pihak: Ketentuan pembuktian juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini meliputi hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menyanggah atau membantah bukti yang diajukan oleh pihak lain, dan hak atas pembuktian yang adil dan jujur.

Dengan mengatur ketentuan-ketentuan ini, sistem pembuktian dalam hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara adil, dapat diandalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan keadilan dan kebenaran materiil dalam penegakan hukum.

Ketentuan-ketentuan pembuktian juga berperan dalam menentukan standar bukti yang harus dipenuhi untuk mencapai keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang membuktikan. Standar bukti bisa bervariasi, seperti "bukti meyakinkan", "bukti *beyond reasonable doubt*" (di luar keraguan yang wajar), atau "bukti dengan kecenderungan yang lebih besar". Standar bukti ini menunjukkan tingkat kepastian yang harus dicapai oleh pihak yang membuktikan untuk memenangkan tuntutan.

Dalam sistem hukum yang berbeda, terdapat perbedaan dalam ketentuan-ketentuan pembuktian yang diterapkan. Beberapa sistem hukum menerapkan prinsip "dugaan tak bersalah" di mana pihak yang menuntut memikul beban pembuktian yang meyakinkan, sedangkan pihak yang didakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Di sistem lain, seperti sistem hukum yang berlandaskan pada hukum Islam, ada prinsip "presumsi kesalahan" di mana terdakwa dianggap bersalah kecuali dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam sistem hukum yang berbeda terdapat perbedaan dalam pendekatan pembuktian yang diterapkan. Prinsip-prinsip yang mendasari pembuktian dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

Dalam sistem hukum yang menerapkan prinsip "dugaan tak bersalah", seperti yang umum ditemukan dalam sistem hukum negara-negara dengan tradisi hukum common law, beban pembuktian berada

pada pihak penuntut umum. Pihak penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa melebihi keraguan yang wajar. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, terdakwa tidak diharuskan membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan pihak penuntut umum yang harus membuktikan kesalahannya.

Namun, dalam sistem hukum yang berlandaskan pada hukum Islam, terdapat prinsip "presumsi kesalahan" atau "presumsi keterlibatan". Dalam sistem ini, terdakwa dianggap bersalah kecuali dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Beban pembuktian dalam kasus-kasus pidana berada pada terdakwa, yang harus menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membela diri. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk membuktikan ketidakbersalahannya di hadapan hukum.

Pendekatan pembuktian ini mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, filosofi hukum, dan budaya yang mendasarinya. Prinsip "dugaan tak bersalah" lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu, menjaga prinsip keadilan, dan menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut umum. Sementara itu, prinsip "presumsi kesalahan" lebih menekankan pada aspek kolektivitas, tanggung jawab individu, dan menempatkan beban pembuktian pada terdakwa.

Penting untuk memahami bahwa setiap sistem hukum memiliki konteks dan prinsip-prinsipnya sendiri yang digunakan dalam proses pembuktian. Prinsip-prinsip ini dapat berdampak pada bagaimana bukti dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi oleh pengadilan. Penting juga untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum terus berkembang dan dapat mengalami perubahan seiring waktu, tergantung pada perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan pembuktian memerlukan pemahaman yang cermat dan penggunaan yang tepat oleh para ahli hukum, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Mereka harus memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan pembuktian dan menggunakannya untuk membangun kasus yang kuat atau membantu dalam membela terdakwa.

Dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah sekumpulan ketentuan hukum yang mengatur cara-cara yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan atau membantah tuntutan yang diajukan terhadap

terdakwa. Ketentuan pembuktian menjelaskan jenis bukti yang dapat diterima, prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti, serta prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi bukti. Dengan menerapkan ketentuan pembuktian secara cermat dan adil, diharapkan keputusan pengadilan dapat didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, serta tercapainya keadilan dalam proses peradilan.

Van Bumulen dan Moeljatno, dalam buku hukum pembuktian (Alfitra, 2011: 22-23) menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelik*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya. Demikian dengan hal tersebut. Martiman Prodjohamidojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Menurut definisi ini, tindakan membuktikan melibatkan penyajian bukti dan argumen dengan cara yang meyakinkan pikiran yang rasional tentang kebenaran suatu peristiwa atau proposisi tertentu. Tujuannya adalah untuk membangun tingkat kepastian yang dapat diterima menurut penalaran logis dan pemikiran rasional.

Dalam konteks hukum, pembuktian memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan hasil sengketa hukum dan kasus pidana. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuduhan, dan merupakan tanggung jawab mereka untuk menyediakan bukti dan argumen yang cukup untuk mendukung posisi mereka. Standar pembuktian bervariasi tergantung pada jenis kasus dan sistem hukum yang berlaku, mulai dari keseimbangan bukti hingga pembuktian meyakinkan di luar keraguan yang wajar.

Proses pembuktian merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan yang melibatkan penyajian dan evaluasi bukti dengan hati-hati. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keandalan, dan keaslian bukti yang disajikan. Penting untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku, serta dianalisis secara logis dan obyektif.

Salah satu aspek utama dalam proses pembuktian adalah pemeriksaan saksi. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta yang relevan dalam kasus. Pemeriksaan saksi melibatkan pengajuan pertanyaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti pengacara, jaksa, atau terdakwa. Tujuan dari

pemeriksaan saksi adalah untuk mengungkapkan informasi yang relevan, menguji kredibilitas saksi, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi.

Selain itu, dokumen dan bukti fisik juga menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Dokumen seperti surat, kontrak, atau laporan dapat menyediakan bukti tertulis yang mendukung klaim atau fakta dalam perkara. Bukti fisik seperti barang bukti, sidik jari, atau rekaman video juga dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam mendukung argumen atau klaim yang diajukan.

Selanjutnya, pendapat ahli sering kali dimasukkan dalam proses pembuktian. Ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau keahlian khusus dalam bidang tertentu yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas. Pendapat ahli dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu teknis, ilmiah, atau kompleks yang terkait dengan perkara. Ahli dapat memberikan analisis, penjelasan, atau interpretasi yang membantu pengadilan atau juri dalam memahami dan mengevaluasi bukti yang disajikan.

Selama proses pembuktian, hakim atau juri bertanggung jawab untuk mengevaluasi kredibilitas, relevansi, dan bobot bukti yang diajukan. Mereka menggunakan penalaran logis dan obyektif untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan. Pada akhirnya, keputusan diambil berdasarkan kekuatan pembuktian yang telah dipresentasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Penting untuk menjaga integritas proses pembuktian dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan prosedural yang berlaku. Prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti, menguji bukti yang diajukan oleh pihak lain, dan memberikan argumen atau pembelaan yang tepat.

Dalam kesimpulannya, proses pembuktian melibatkan penyajian dan evaluasi bukti dengan hati-hati, kepatuhan terhadap aturan prosedural, dan penerapan penalaran logis. Bukti yang diajukan harus kredibel, relevan, dan memiliki bobot yang cukup untuk mendukung klaim atau argumen yang diajukan. Hakim atau juri memiliki peran penting dalam mengevaluasi bukti dan membuat keputusan berdasarkan kekuatan pembuktian yang disajikan. Dengan menjaga integritas proses pembuktian, diharapkan keadilan dapat tercapai dalam sistem peradilan. Perlu dicatat bahwa pembuktian tidak selalu menghasilkan

kepastian mutlak atau penghilangan keraguan yang lengkap. Dalam banyak kasus, tujuannya adalah untuk membangun tingkat probabilitas yang tinggi atau argumen yang meyakinkan yang mendukung kebenaran klaim. Konsep pembuktian dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bukti yang tersedia, standar hukum, dan interpretasi dan evaluasi bukti tersebut oleh pengambil keputusan. Sehingga "membuktikan" adalah tindakan memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang kebenaran suatu peristiwa atau proposisi tertentu. Ini melibatkan penyajian bukti dan argumen dengan cara yang meyakinkan pikiran yang rasional tentang kebenaran peristiwa tersebut. Membuktikan adalah aspek yang penting dalam proses hukum, di mana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuduhan. Melalui penyajian dan evaluasi bukti yang hati-hati, tujuannya adalah untuk membangun tingkat probabilitas yang tinggi atau argumen yang meyakinkan yang mendukung kebenaran klaim.

Martiman Prodjohamidjojo, dalam buku hukum pembuktian (Alfitra, 2011: 23). Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Menurut definisi ini, tindakan membuktikan melibatkan penyajian bukti dan argumen yang secara meyakinkan menunjukkan kebenaran suatu peristiwa tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan suatu kasus yang meyakinkan dan dapat diterima menurut penalaran logis.

Dalam konteks hukum, pembuktian adalah aspek yang fundamental dalam proses hukum. Ini membutuhkan penyajian bukti dan pembangunan argumen yang persuasif untuk menegaskan kebenaran atau validitas suatu klaim. Melalui proses pembuktian, pihak-pihak yang terlibat berusaha meyakinkan pengambil keputusan, baik itu hakim, juri, atau arbiter, bahwa versi peristiwa yang mereka ajukan adalah benar dan didukung oleh bukti yang ada.

Untuk membuktikan sesuatu secara efektif, penting untuk menyajikan bukti yang relevan, kredibel, dan dapat diterima di pengadilan. Ini dapat mencakup kesaksian saksi, pendapat ahli, dokumen, bukti fisik, atau bentuk bukti lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mendukung klaim yang diajukan. Argumen yang disajikan harus logis, koheren, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat.

Proses pembuktian melibatkan analisis dan evaluasi yang cermat terhadap bukti, serta mempertimbangkan kontra-argumen atau penjelasan alternatif. Ini bukan hanya masalah penyajian bukti, tetapi juga tentang secara efektif menanggapi keraguan atau keberatan yang diajukan oleh pihak lawan.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam konteks hukum, alat bukti memiliki peran penting dalam proses peradilan. Alat bukti berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim atau tuduhan yang diajukan dalam persidangan. Alat-alat bukti ini dapat berupa berbagai hal, seperti dokumen, barang fisik, kesaksian saksi, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya yang memiliki relevansi dengan peristiwa yang sedang disidangkan.

Penggunaan alat bukti dalam proses peradilan bertujuan untuk membangun kasus yang kuat dan meyakinkan hakim tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti harus sah dan dapat diterima oleh hukum, artinya mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku. Keberadaan alat bukti yang relevan dan dapat dipercaya dapat membantu dalam membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Dalam proses peradilan, penggunaan alat bukti memegang peranan penting dalam membangun kasus yang kuat dan meyakinkan hakim tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti tersebut dapat berupa berbagai jenis bukti, termasuk bukti fisik, bukti keterangan, bukti dokumen, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan alat bukti adalah untuk menyajikan fakta-fakta yang relevan dan memperkuat argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa alat bukti yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sah dan dapat diterima oleh hukum. Persyaratan ini ditetapkan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang berlaku. Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh alat bukti adalah keaslian, keandalan, dan relevansi

bukti tersebut. Alat bukti harus dapat diandalkan dan didukung oleh fakta-fakta yang objektif serta memiliki kaitan langsung dengan perkara yang sedang dipersidangkan.

Selain itu, alat bukti juga harus diperoleh atau ditemukan dengan cara yang sah. Artinya, proses pengumpulan alat bukti harus dilakukan dengan mematuhi hukum dan melalui prosedur yang ditetapkan. Misalnya, pengumpulan alat bukti oleh pihak penyidik harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana, dan alat bukti tersebut harus diperoleh secara legal tanpa melanggar hak-hak individu yang terlibat.

Pentingnya penggunaan alat bukti yang sah dan dapat diterima adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta yang kuat dan obyektif. Hakim harus mempertimbangkan dan mengevaluasi alat bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, serta membuat keputusan yang adil dan berdasarkan pertimbangan yang tepat. Dengan menggunakan alat bukti yang sah, hakim dapat membangun keyakinan yang kuat terkait kebenaran atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa pembuktian bukan hanya bergantung pada satu jenis alat bukti saja, melainkan pada gabungan beberapa alat bukti yang mendukung satu sama lain. Hakim akan mengevaluasi keseluruhan alat bukti yang disajikan dan mempertimbangkan konsistensi, keandalan, dan kredibilitasnya. Dalam proses tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan juga memiliki kesempatan untuk menguji dan mempertanyakan alat bukti yang disajikan oleh pihak lain.

Secara keseluruhan, penggunaan alat bukti dalam proses peradilan bertujuan untuk membangun kasus yang kuat dan meyakinkan hakim tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang digunakan harus sah, dapat diterima oleh hukum, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam evaluasi alat bukti, hakim akan mempertimbangkan keaslian, keandalan, relevansi, dan konsistensi bukti tersebut. Dengan menggunakan alat bukti yang sah dan terpercaya, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim dapat didasarkan pada fakta yang kuat dan obyektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem peradilan.

Dalam proses pengumpulan dan penggunaan alat bukti, peraturan hukum menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti. Misalnya, adanya persyaratan adanya catatan tertulis atau saksi-saksi yang bersumpah untuk menyajikan bukti yang sah. Hakim juga memiliki peran dalam mengevaluasi dan menilai kekuatan serta keabsahan alat bukti yang diajukan, sehingga dapat membentuk keyakinannya terhadap kebenaran perbuatan yang didakwakan.

Dalam proses pengumpulan dan penggunaan alat bukti, peraturan hukum berperan penting dalam menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa alat bukti yang digunakan adalah sah dan dapat diterima oleh hukum, serta menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan.

Salah satu contoh persyaratan yang sering diterapkan adalah adanya keharusan untuk memiliki catatan tertulis atau dokumen yang mendukung bukti yang diajukan. Dokumen tersebut dapat berupa surat, kontrak, laporan, atau bukti lain yang relevan dengan kasus yang sedang dipersidangkan. Keberadaan dokumen yang sah dan terverifikasi dapat memberikan kekuatan bukti yang lebih kuat dan objektif.

Selain itu, saksi-saksi juga memiliki peran penting dalam penyediaan alat bukti. Saksi-saksi yang memberikan kesaksian di persidangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan faktual terkait dengan perkara yang sedang dipersidangkan. Dalam beberapa kasus, saksi-saksi akan diwajibkan untuk bersumpah agar kesaksian mereka dianggap sah dan dapat diterima oleh hakim. Dalam hal ini, kebenaran dan kepercayaan terhadap kesaksian saksi menjadi faktor penting dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan.

Selanjutnya, hakim memiliki peran krusial dalam mengevaluasi dan menilai kekuatan serta keabsahan alat bukti yang diajukan. Hakim harus mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan kredibilitas alat bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Penilaian hakim didasarkan pada penalaran logis, pengamatan empiris, serta penggunaan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan memiliki bobot yang cukup untuk membentuk keyakinan terhadap kebenaran atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Dalam proses ini, hakim juga harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum, seperti ketentuan tentang keaslian, privasi, atau prosedur yang tidak sah. Hakim juga harus

menjaga objektivitasnya dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau prasangka. Dengan demikian, keputusan hakim didasarkan pada penilaian yang cermat dan adil terhadap kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diajukan.

Dalam kesimpulan, proses pengumpulan dan penggunaan alat bukti dalam peradilan mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alat bukti yang digunakan adalah sah dan dapat diterima oleh hukum. Hakim memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan menilai kekuatan serta keabsahan alat bukti yang diajukan, dengan mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan kredibilitas bukti tersebut. Dengan demikian, keputusan hakim dapat didasarkan pada fakta yang kuat dan obyektif, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Perlu diperhatikan bahwa alat bukti sendiri tidak secara otomatis membuktikan kesalahan atau tidak bersalahnya terdakwa. Peran hakim sebagai pengambil keputusan adalah untuk menganalisis dan mempertimbangkan seluruh bukti yang disajikan, termasuk kekuatan, kelemahan, dan pertentangan dalam alat bukti, serta argumen dan pembelaan yang diajukan oleh pihak terkait. Keputusan hakim harus didasarkan pada penilaian yang obyektif dan adil terhadap keseluruhan bukti yang ada.

2. Pihak yang Berhak Mengajukan Alat Bukti

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan di lakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.
- b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/*adercharge*) dan terdakwa atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan/*acharge*), hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan, demikian sebaliknya apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat-alat bukti yang di ajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu karena suda cukup meyakinkan namun demikian harus diingat bagi

hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum, oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar di pertimbangkan dan beralasan.

Perlu diingat bahwa hak untuk mengajukan bukti melekat pada jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, penolakan pengajuan bukti oleh hakim harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan dibenarkan. Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama alasan penerimaan atau penolakan bukti, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Penting bagi hakim untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan keadilan dan hak-hak pihak yang terlibat.

Peran aktif hakim dalam persidangan mencerminkan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip proses hukum yang wajar. Dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bukti, hakim dapat memastikan bahwa bukti yang disajikan memenuhi standar hukum yang ditetapkan dan berkontribusi dalam menetapkan kebenaran. Keterlibatan hakim juga dapat membantu mencegah adanya keuntungan atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Peran aktif hakim dalam persidangan memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan proses hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memimpin sidang secara adil, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan argumen mereka, serta memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan bukti, hakim berperan dalam mengatur prosedur penyajian dan penilaian bukti. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan. Ini meliputi penilaian terhadap keabsahan bukti, keberadaan sumber yang dapat dipercaya, serta relevansi bukti terhadap perkaranya. Hakim juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki akses yang adil terhadap bukti yang diajukan.

Selain itu, hakim memiliki peran penting dalam proses evaluasi dan penilaian bukti yang disajikan. Mereka harus mampu menggunakan pengetahuan hukum dan logika untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bukti, serta mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim harus berperan sebagai penjaga netralitas, menjaga kualitas dan integritas proses peradilan.

Keterlibatan aktif hakim dalam pengelolaan bukti juga dapat mencegah adanya keuntungan atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Hakim harus mengawasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa bukti yang disajikan secara jelas dan terbuka, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen dan mempertahankan diri.

Selain itu, peran aktif hakim dalam pengelolaan bukti juga dapat membantu memastikan bahwa kebenaran ditemukan dalam proses peradilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan bukti secara obyektif, dengan mempertimbangkan kualitas, kredibilitas, dan relevansi bukti yang diajukan. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan hati-hati, hakim dapat membantu membangun kasus yang kuat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan obyektif.

Dalam kesimpulan, peran aktif hakim dalam pengelolaan bukti sangat penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan proses hukum. Dengan memimpin sidang secara adil, memastikan persyaratan hukum terpenuhi, serta melakukan evaluasi dan penilaian yang obyektif terhadap bukti, hakim dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang wajar. Hal ini akan membantu mencapai keadilan yang sejati dalam pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, hakim berperan sebagai penjaga pintu masuk bukti, memastikan bahwa hanya bukti yang relevan dan dapat diterima yang dipertimbangkan. Mereka mengevaluasi kekuatan dan keandalan bukti yang disajikan dan membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka terhadap nilai pembuktian bukti tersebut. Peran hakim dalam menerima atau menolak bukti memiliki peranan penting dalam penentuan kesalahan atau tidak bersalah.

Dalam persidangan pidana, jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum memiliki hak untuk mengajukan bukti. Hakim, dengan peran aktif dalam proses persidangan, memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemanggilan saksi tambahan atau menolak bukti yang diajukan jika dianggap perlu atau sudah cukup. Keputusan hakim dalam menerima atau menolak bukti harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran, dengan mempertimbangkan prinsip proses hukum yang wajar. Dengan menjalankan tanggung jawab sebagai penjaga pintu masuk bukti, hakim memastikan bahwa persidangan

berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat mencapai penentuan kesalahan atau tidak bersalah yang dapat diandalkan.

3. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya, untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut, disebut bukti keadilan.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan, (Alfitra: 2011: hal,21-25).

4. Asas *Unnus Testis Nullus Testis*

Asas *unnus testis, nullus testis* artinya adalah, satu saksi bukan merupakan saksi. Didalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Asas *unnus testis, nullus testis* tersebut berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah (Alfitra, 2011: hal, 59-60).

Asas *unnus testis, nullus testis* menggambarkan prinsip bahwa bukti yang lebih kuat diperlukan dalam proses pembuktian pidana. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahan atau kekeliruan yang dapat terjadi akibat keterbatasan atau ketidakandalan dari keterangan seorang saksi tunggal. Dengan adanya persyaratan bukti tambahan yang sah,

pengadilan dapat lebih yakin dan memperoleh keyakinan yang lebih kuat dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Dalam praktik persidangan, penting bagi penuntut umum atau pihak yang mendakwa untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang cukup, baik dalam bentuk kesaksian saksi maupun alat bukti lainnya, agar dapat memperkuat kasus mereka. Penggunaan lebih dari satu saksi atau penggunaan alat bukti lain yang sah menjadi penting untuk menguatkan dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam kesimpulannya, asas *unnus testis, nullus testis* menyatakan bahwa keterangan dari satu saksi tunggal tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, asas ini tidak berlaku jika keterangan saksi tersebut didukung oleh satu alat bukti yang sah. Hal ini menekankan pentingnya adanya bukti yang lebih kuat untuk mendukung dakwaan dalam proses pembuktian pidana.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah” jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat. Pengakuan terdakwa tidak menghapus kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”(KUHAP, 2006: 80).

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari kebalikan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak diterapkan dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan dari terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain.

Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan cepat, penggunaan satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan

dari terdakwa, jika disertai dengan keyakinan hakim, sudah dapat menjadi bukti yang cukup untuk memidana terdakwa. Namun, prinsip tersebut tidak mengubah kewajiban penuntut umum untuk menyajikan bukti lain yang mendukung dakwaan mereka.

Untuk itu dalam pemeriksaan cepat, asas "satu saksi bukan saksi" tidak berlaku. Dalam pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Namun, pengakuan terdakwa tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk menyajikan bukti yang mendukung dakwaan mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, tidak dikenal prinsip "pembuktian terbalik".

Hukum pembuktian dalam arti luas adalah keseluruhan hukum yang mengatur proses pembuktian suatu kasus pidana berdasarkan alat-alat bukti menurut Undang-undang dan barang bukti yang ditemukan. Sedangkan hukum pembuktian dalam arti sempit adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian suatu kasus pidana didepan pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang dan barang bukti yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah "Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-undang". Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acar pidana, sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 dan penjelesanya yang di muat dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3209, (Alfitra, 2011: 22).

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 yang berbunyi "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Mengenai barang-barang bukti yang dimaksud yaitu diatur didalam Pasal 39 KUHAP tentang apa-apa yang dapat dikenakan tidakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti guna dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung

kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan terdakwa sendiri (*guilty or not guilty*). Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya adanya pemeriksaan barang bukti di pengadilan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana (Yayah Harahap, 2009: 264).

5. Teori Sistem Pembuktian

Terdapat empat teori sistem pembuktian, yakni:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.

Dalam sistem ini, peran utama jatuh pada keyakinan pribadi hakim dalam menilai kebenaran suatu kasus. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, terlepas dari kekuatan atau kejelasan bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa keputusan hakim tetap terikat oleh kerangka hukum yang ada. Hakim harus mematuhi aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar sistem hukum yang berlaku.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam kasus dan membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka. Namun, kelemahannya adalah meningkatkan risiko ketidakpastian hukum, karena keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada keyakinan subjektif masing-masing hakim. Hal ini juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh pribadi dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam banyak sistem hukum, prinsip keyakinan hakim semata tidak diterapkan secara mutlak. Sebagai gantinya, keputusan hakim didasarkan pada bukti yang sah dan relevan yang disajikan dalam persidangan, serta mengikuti standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kekuatan bukti yang kuat.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata mengakui bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa serta apakah harus dipidana atau tidak tergantung pada keyakinan subjektif hakim. Namun, dalam banyak sistem hukum, keputusan hakim didasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan dan mengikuti standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

Kelemahan dalam sistem ini adalah memberikan terlalu banyak kepercayaan pada hakim dan kesan pribadi yang mungkin dimiliki oleh hakim. Hal ini membuat pengawasan terhadap keputusan hakim menjadi sulit, karena penilaian yang dibuat oleh hakim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan pada keyakinan hakim dan perlunya pengawasan yang efektif dalam sistem pembuktian. Meskipun hakim memiliki otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, penting bagi sistem hukum untuk menyediakan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta yang obyektif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, sistem pembuktian yang mengandalkan keyakinan hakim semata memerlukan adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap

mematuhi standar keadilan dan objektivitas. Hal ini melibatkan penggunaan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk banding atau upaya banding terhadap keputusan hakim.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim secara eksklusif memiliki risiko penyalahgunaan dan kecenderungan yang sangat subyektif. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang efektif dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta yang obyektif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Sistem Pembuktian *Conviction In Raisone*

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

Dalam sistem pembuktian *Conviction In Raisone*, penilaian keyakinan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dapat dipahami secara logis. Walaupun tidak ada persyaratan untuk memenuhi standar alat bukti yang sah, hakim tetap diharapkan menggunakan penilaian yang obyektif dan berdasarkan bukti yang relevan dalam kasus.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kebebasan hakim untuk menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang juga dapat memiliki risiko. Penggunaan alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat menimbulkan keraguan dan kontroversi terhadap keputusan hakim. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjaga keadilan dalam proses peradilan.

Dalam rangka menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan, penting untuk memastikan bahwa penilaian keyakinan hakim didasarkan pada logika yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun sistem ini memberikan kebebasan pada hakim, tetap

diperlukan pengawasan dan penegakan aturan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif dan adil.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian *Conviction In Raisone* mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar utama untuk menghukum terdakwa. Meskipun tidak ada persyaratan untuk alat bukti yang sah, penting untuk menjaga kebijaksanaan hakim dalam menggunakan penilaian yang logis dan rasional. Pengawasan yang efektif dan aturan yang jelas tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

Dalam sistem ini, penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Keyakinan hakim harus didasarkan pada penalaran yang masuk akal dan harus dapat dijelaskan secara logis. Dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Keyakinan hakim harus didasarkan pada penalaran yang masuk akal dan dapat dijelaskan secara logis kepada pihak terkait.

Dalam proses peradilan, hakim harus menjalankan tugasnya dengan hati nurani yang bebas dari pengaruh eksternal atau pemikiran yang tidak objektif. Mereka harus mampu mengevaluasi bukti dan argumen yang disajikan secara obyektif, berdasarkan standar dan prinsip hukum yang berlaku. Penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip rasionalitas, logika, dan keadilan dalam penilaian mereka.

Penalaran yang masuk akal dan logis merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan hakim. Hakim harus mampu menghubungkan bukti-bukti yang ada dengan argumen-argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta melihat konsistensi dan korelasi antara bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Keyakinan hakim harus didasarkan pada penalaran yang dapat dipahami dan dijelaskan kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Selain itu, penalaran yang masuk akal dan logis juga membantu menjaga integritas dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketika hakim mendasarkan keyakinannya pada penalaran yang rasional, mereka dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi pribadi, prasangka, atau faktor non-obyektif lainnya. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pemilihan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat juga memberikan dasar yang kuat bagi keputusan hakim. Dalam proses peradilan, hakim harus dapat mengartikulasikan alasan-alasan mereka secara jelas dan meyakinkan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami oleh pihak terkait dan masyarakat secara umum. Hal ini juga penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Dalam kesimpulan, dalam sistem hukum yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan, penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Keyakinan hakim harus didasarkan pada penalaran yang masuk akal dan dapat dijelaskan secara logis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip rasionalitas dan objektivitas, hakim dapat menjalankan tugas mereka untuk mencapai keadilan yang sejati dalam proses peradilan.

Dalam proses pembuktian, hakim harus mampu mengungkapkan alasan-alasan yang mendukung keyakinannya. Alasan-alasan tersebut harus berdasarkan fakta dan bukti yang relevan yang disajikan dalam persidangan. Keyakinan hakim tidak boleh didasarkan semata-mata pada keyakinan tanpa dasar yang jelas. Dalam sistem pembuktian *Conviction In Raison*e, keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Penting untuk memahami bahwa dalam sistem pembuktian ini, kriteria "*reasonable*" atau masuk akal digunakan sebagai landasan dalam pembentukan keyakinan hakim. Keyakinan harus dapat diterima oleh akal dan nalar, didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dijelaskan secara logis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses peradilan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

Secara keseluruhan, dalam sistem pembuktian *Conviction In Raisone*, keyakinan hakim harus dilandasi oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Penalaran yang rasional digunakan sebagai dasar dalam membentuk keyakinan tersebut. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, sistem ini berupaya menjaga keadilan dan menjauhkan keputusan yang didasarkan semata-mata pada keyakinan tanpa batas.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wattlejk Bewijstheorie*)

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*), hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani. Kebaikan sistem ini yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keputusan hakim didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga penilaian mereka tidak tergantung pada keyakinan pribadi atau pertimbangan hati nurani. Dengan mengacu pada alat bukti yang ditentukan, hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang yang bertugas untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Kelebihan dari sistem ini adalah hakim memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh preferensi atau keyakinan pribadi. Dalam mencari kebenaran, hakim harus menguji alat bukti yang ada dan mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dengan

demikian, sistem ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim.

Namun, perlu diingat bahwa setiap sistem memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, terdapat risiko bahwa keputusan hakim dapat terbatas pada ketentuan hukum yang ada, tanpa mempertimbangkan konteks dan keadilan substansial dalam suatu kasus. Penggunaan alat bukti yang terbatas juga dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk mencapai kebenaran secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif mengarah pada penilaian hakim yang didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun terdapat kelebihan dalam mencari kebenaran secara objektif, perlu diingat bahwa sistem ini juga memiliki keterbatasan dan risiko tertentu. Penting untuk menemukan keseimbangan antara mencapai keadilan berdasarkan hukum dan mempertimbangkan keadilan substansial dalam setiap kasus yang dihadapi oleh sistem peradilan.

Sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang, sehingga sejak pertama hakim mengenyampikan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan, sistem ini lebih sesuai disebutkan sebagai penghukuman berdasarkan hukum. Maknanya penghukuman berdasarkan kewenangan undang-undang, dengan asas bahwa terdakwa akan di jatukan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang (Syarif, 2009: 41-42).

Dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan dan menggunakan berbagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, sistem ini menekankan pada nilai pembuktian objektif dan mengabaikan faktor keyakinan semata-mata. Dalam konteks ini, sistem ini lebih tepat disebut sebagai penghukuman berdasarkan hukum. Dalam penghukuman ini, keputusan hakim didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dengan mempertimbangkan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem pembuktian berdasarkan hukum, hakim menjalankan tugasnya dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Penilaian hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, tanpa memperhatikan faktor subjektivitas dalam persidangan. Dengan demikian, sistem ini menempatkan kepentingan hukum di atas pertimbangan keyakinan pribadi hakim.

Dalam sistem penghukuman berdasarkan hukum, penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sistem ini menekankan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum, yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur bukti yang sah yang telah disajikan dalam persidangan. Unsur-unsur bukti tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat diterima sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Dengan memastikan keberadaan bukti yang sah, sistem ini berupaya menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada kekuatan bukti yang kuat dan relevan.

Pentingnya konsistensi dengan ketentuan undang-undang dalam penghukuman berdasarkan hukum juga memberikan kepastian kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Pihak terdakwa dan masyarakat secara umum dapat memiliki keyakinan bahwa keputusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak akan semata-mata tergantung pada kebijaksanaan atau preferensi pribadi hakim. Dengan demikian, sistem ini memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem ini, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan hakim yang didukung oleh undang-undang. Hakim bertindak sebagai pelaksana undang-undang dan tidak dapat melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini membantu menjaga kewajaran dan keadilan dalam proses penghukuman, serta menghindari tindakan yang sewenang-wenang atau melanggar prinsip-prinsip hukum.

Dalam kesimpulan, sistem penghukuman berdasarkan hukum menekankan pentingnya konsistensi dengan ketentuan undang-undang, penggunaan unsur-unsur bukti yang sah, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum. Sistem ini memberikan landasan yang kuat untuk proses peradilan yang adil dan menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, sistem pembuktian berdasarkan hukum menempatkan pembuktian objektif dan penghukuman berdasarkan undang-undang sebagai prinsip utama. Dalam proses ini, hakim berperan sebagai penegak hukum yang memastikan bahwa keputusan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengabaikan faktor subjektivitas, sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang adil dan konsisten dalam proses peradilan.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*)

Sistem ini adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem pembuktian ini merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal, “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti yang memenuhi syarat secara hukum.

Dalam sistem ini, keputusan hakim tidak hanya bergantung pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur alat-alat bukti yang dapat diterima. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memastikan bahwa

keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif.

Dalam proses pembuktian menurut undang-undang secara negatif, penting untuk mempertimbangkan alat-alat bukti yang disajikan dalam persidangan dengan memperhatikan persyaratan sah menurut undang-undang. Keputusan hakim harus didasarkan pada penilaian obyektif terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, sistem ini berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam pengambilan keputusan peradilan.

Bertitik tolak pandangan tersebut maka dapat diketahui, bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim harus juga didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah, sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antara keduanya (Syariful bakhri, 2009:42).

Pada saat mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yang telah disajikan dalam persidangan. Penilaian hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti yang sah, dan tidak hanya bergantung pada keyakinan pribadi. Dengan demikian, keputusan hakim akan mencerminkan keterpaduan antara unsur subjektif, yaitu keyakinan pribadi, dan unsur objektif, yaitu alat-alat bukti yang sah.

Pentingnya keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam pembuktian adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang obyektif. Dalam sistem peradilan yang efektif, penilaian hakim tidak boleh didominasi oleh faktor subjektif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan bukti yang sah yang mendukung kesalahan terdakwa.

Dengan memadukan unsur subjektif dan objektif dalam pembuktian, diharapkan bahwa keputusan hakim akan mencerminkan keadilan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga akan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi dari salah satu unsur dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP, hal ini dapat diketahui dari ketentuan sebagaimana Pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimalnya dapat menjamin tegaknya kebenaran materil serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum pidana, sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakan hukum, tentang penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian yang bertempu menurut KUHAP, hakim ditentukan secara normatif mengenai prinsip batas minimum pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Pentingnya sistem pembuktian berdasarkan KUHAP adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah, sistem ini berusaha untuk mencapai kebenaran materil dan memberikan kepastian hukum dalam kasus pidana. Melalui prinsip batas minimum pembuktian, sistem ini menetapkan standar yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat mengambil keputusan.

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP mewajibkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk memastikan tegaknya kebenaran materil, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim memiliki pedoman normatif yang membantu dalam menetapkan standar minimum pembuktian dalam kasus pidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dihitung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain; atau bisa penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian (Syaiful bakhri, 2009: 43-44).

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dengan mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang saling menguatkan, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang cukup kuat dan dapat meyakinkan. Penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada satu sumber bukti, melainkan harus melibatkan beberapa sumber yang dapat saling mendukung.

Dalam proses peradilan, hakim akan mengevaluasi alat bukti yang ada dan mempertimbangkan sejauh mana bukti tersebut dapat meyakinkan dan mendukung kesalahan terdakwa. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat sah menurut undang-undang dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam melakukan penilaian, hakim akan melihat konsistensi keterangan dari saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan dari terdakwa.

Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam mengambil keputusan. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti dengan cermat, menguji keabsahan dan kredibilitasnya, serta menghindari pengaruh subjektif yang dapat mempengaruhi penilaian. Prinsip penjumlahan dua alat bukti yang saling menguatkan juga berfungsi sebagai pengendalian terhadap kecenderungan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi tanpa memperhatikan kekuatan bukti yang ada.

Dalam rangka menjalankan prinsip penjumlahan dua alat bukti yang saling menguatkan, hakim harus secara objektif mengevaluasi dan mempertimbangkan keseluruhan bukti yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebenaran materiil, dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, prinsip penjumlahan dua alat bukti yang saling menguatkan merupakan bagian integral dari proses pembuktian dalam peradilan pidana. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, dengan menghindari pengambilan keputusan yang berdasarkan keyakinan pribadi semata. Dalam menjalankan prinsip ini, hakim harus menjaga objektivitas dan independensi, serta memastikan bahwa setiap alat bukti telah memenuhi persyaratan sah menurut undang-undang.

Pembuktian ini juga diatur di dalam aturan yang dahulu yaitu HIR pada Pasal 294 yaitu sebagai berikut. “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa didalam sistem pembuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHAP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, keyakinan hakim memegang peranan yang sangat penting. Hakim harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup kuat dan sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebelum menghukumnya. Keyakinan hakim didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang ada, yang harus memenuhi syarat sah menurut undang-undang.

Prinsip ini mencerminkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap alat bukti yang disajikan, sehingga dapat mencapai keyakinan yang kuat tentang kesalahan terdakwa. Dalam proses pembuktian, hakim harus menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi atau keyakinan pribadi semata, dan harus mempertimbangkan bukti yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak boleh didasarkan pada dugaan atau prasangka semata. Hakim harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan sebelum menghukum seseorang. Prinsip ini juga memberikan jaminan bagi terdakwa bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada proses yang adil dan obyektif.

Dalam kesimpulannya, baik dalam HIR maupun KUHAP, pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana telah diakui. Hakim harus yakin dengan adanya bukti yang sah untuk menghukum seseorang. Hal ini mencerminkan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut Subekti, dalam buku (Kansil, 1986: 41), ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut,

diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan, keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu dapat digambarkan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Pentingnya agar keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, yang telah diakui oleh undang-undang. Alat bukti tersebut merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban, serta menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pandangan Subekti, keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang memberikan ketenangan bagi hati setiap individu, dan pelanggaran terhadap keadilan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan.

Pendapat ini menggarisbawahi perlunya keterikatan hakim pada alat bukti yang sah dan objektif dalam membuat keputusan. Dengan mengandalkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menghindari ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan dalam putusan yang diambil. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam sistem peradilan.

Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah, menghindari pengaruh pribadi, dan menegakkan prinsip keadilan. Hakim bertanggung jawab untuk menjamin bahwa putusan yang diambil didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan obyektif, sehingga dapat memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

B. Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana dalam terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*", dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau

delict dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum, beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana diantaranya (Adami Chazawi: 2010: 67).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, peristiwa pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku. Peristiwa pidana melibatkan tindakan yang melanggar kepentingan masyarakat atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.

Perumusan pengertian peristiwa pidana mencakup beberapa elemen penting. Pertama, perbuatan tersebut harus melanggar norma hukum pidana yang berlaku. Norma hukum pidana ini dapat berupa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana, seperti larangan melakukan pencurian, pembunuhan, atau penggelapan. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana ini merupakan dasar bagi penganan hukuman pidana terhadap pelaku.

Kedua, perbuatan tersebut harus dapat dikenakan hukuman pidana. Artinya, peristiwa pidana harus melibatkan pelanggaran yang mencukupi untuk menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Ini berarti bahwa pelaku peristiwa pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Ketiga, pelaku peristiwa pidana dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki keterlibatan langsung dalam perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam analisis lebih lanjut, peristiwa pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis dan tingkat kejahatan yang terlibat. Ada berbagai macam tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Setiap jenis tindak pidana memiliki unsur-unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana, penentuan peristiwa pidana penting dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Pengertian yang jelas dan rumusan yang tepat tentang peristiwa pidana memberikan landasan bagi

penegak hukum, hakim, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dan menangani kasus pidana.

Secara keseluruhan, pengertian peristiwa pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan melibatkan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman yang baik tentang peristiwa pidana menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

a. VOS

Dalam buku asas-asas hukum pidana (Andi Hamzah, 2008: 88), hanya memberikan perumusan yang sangat singkat mengenai tindakan/perbuatan pidana. Menurut beliau bahwa *strafbaar feit* ialah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. "Suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana".

Perumusan tersebut menegaskan bahwa ada beberapa tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Norma-norma ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat berupa tindakan melawan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sejenisnya, yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat dan diancam dengan hukuman pidana.

Dalam pengertian ini, penting untuk memahami bahwa tindakan atau perbuatan pidana memiliki konsekuensi yang serius. Pemberian pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Perumusan ini memberikan gambaran awal tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan pidana. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengertian dan lingkup tindakan atau perbuatan pidana dapat berbeda-beda dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Undang-undang pidana akan menentukan tindakan atau perbuatan yang dianggap pidana, serta sanksi yang dapat diberikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana, pengertian dan perumusan mengenai tindakan atau perbuatan pidana menjadi dasar bagi penegak hukum, hakim, dan pihak terkait dalam menangani kasus-kasus pidana. Pemahaman yang jelas tentang apa yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan pidana sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

b. Simons

Dalam buku pelajaran hukum pidana (Andi, Hamzah, 2008: 78). Adapun maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya *handeling* (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen* atau *niet doen* (melakukan atau tidak terbuat), unsur-unsur yang lain adalah perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*), perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaargestelde*) oleh undang-undang harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvarbaar*) dan pada perbuatan itu harus terdapat kesalahan (*schuld*) si pelaku.

Perumusan ini memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang terkandung dalam peristiwa pidana. Melalui penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa peristiwa pidana melibatkan tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penting untuk memahami unsur-unsur ini dalam konteks penegakan hukum pidana, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus pidana.

c. Van Hamel

Dalam buku asas-asas hukum pidana (Andi, Hamzah, 2008: 88). Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel, sebenarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Simons. Van Hamel menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) lebih tegas lagi. Menurutnya kesalahan meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van

Hamel merumuskan bahwa istilah *strafbaar feit*, kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan dipidana.

Perumusan ini menekankan bahwa dalam konteks perbuatan pidana, kesalahan adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Kesalahan mencakup berbagai bentuk kesengajaan, kealpaan, kelalaian, serta kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, *strafbaar feit* merujuk pada tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar hukum, layak dipidana, dan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, perumusan yang dikemukakan oleh Van Hamel secara lebih spesifik menguraikan unsur-unsur kesalahan yang terkait dengan tindak pidana. Van Hamel menekankan pentingnya mempertimbangkan niat atau sengaja dalam melakukan perbuatan pidana, serta melibatkan berbagai bentuk kelalaian atau kealpaan yang dapat menunjukkan ketidaktepatan atau kekuranghati-hatian dalam bertindak.

Perumusan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur kesalahan yang terkandung dalam perbuatan pidana. Dalam penegakan hukum pidana, pemahaman yang jelas mengenai kesalahan menjadi dasar bagi penegak hukum, hakim, dan pihak terkait dalam menangani kasus-kasus pidana. Pemahaman yang tepat tentang unsur-unsur ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

d. Moeljatno

Dalam buku pelajaran hukum pidana (Adami, Chazawi, 2010: 71), cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" daripada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana" dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pemilihan istilah "perbuatan pidana" oleh Adami Chazawi lebih didasarkan pada kebiasaan penggunaan istilah tersebut dalam konteks hukum pidana. Istilah tersebut mencerminkan perbuatan atau tindakan konkret yang melanggar larangan hukum dan

memiliki konsekuensi pidana. Dalam pandangan Moeljatno, perbuatan pidana ditandai dengan adanya larangan yang diberlakukan oleh aturan hukum, dan jika seseorang melanggar larangan tersebut, mereka akan dihadapkan pada ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan.

Penting untuk memahami bahwa pemilihan istilah tidak secara substansial mengubah konsep dasar dari perbuatan pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada preferensi penulis atau konteks penggunaannya. Yang terpenting adalah pemahaman akan esensi perbuatan pidana sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam hukum pidana, konsep perbuatan pidana merupakan inti dari pembahasan mengenai kejahatan dan tanggung jawab pidana. Perbuatan pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, perbuatan pidana memiliki implikasi hukum yang serius, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Perumusan oleh Moeljatno dan pandangan Adami Chazawi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbuatan pidana sebagai konsep hukum yang terkait dengan larangan, pelanggaran, dan sanksi pidana. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengenali pentingnya hukum pidana dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

e. J.E.Jonkers

Dalam buku pelajaran hukum pidana (Adami, Chazawi, 2010: 75) yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Perumusan ini menekankan bahwa peristiwa pidana terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas melanggar hukum. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, peristiwa pidana juga terkait dengan unsur kesengajaan atau kesalahan pelaku. Kesengajaan

mengacu pada niat atau tujuan yang disadari dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan kesalahan menyoroti tanggung jawab pribadi pelaku atas perbuatan yang dilakukan.

Pada dasarnya, peristiwa pidana mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja atau karena adanya kesalahan. Penting untuk dicatat bahwa perumusan ini menekankan bahwa pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatan yang mereka lakukan.

Dengan demikian, perumusan yang dikemukakan oleh Adami Chazawi memberikan pandangan yang jelas tentang peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan unsur kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan ini menjadi dasar penting dalam pembahasan hukum pidana dan penegakan keadilan dalam masyarakat.

f. Mulyatno

Dalam buku hukum pidana (Tegu Prasetyo, 2011: 48), menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang di larang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata "perbuatan" lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Perumusan tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan pidana melibatkan tindakan manusia yang memiliki dampak hukum dan dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Istilah "perbuatan" menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh individu, baik dalam bentuk aktivitas aktif yang bertentangan dengan hukum, maupun dalam bentuk ketidakberlakuan yang seharusnya

diharuskan oleh hukum. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan pidana menyoroti tanggung jawab individu atas tindakan yang dilakukannya yang melanggar hukum.

Pemahaman ini menekankan bahwa perbuatan pidana merupakan hasil dari keputusan dan tindakan manusia yang dapat membawa konsekuensi hukum. Perbuatan pidana melibatkan pertimbangan norma hukum yang melarang atau mewajibkan perilaku tertentu, dan pelanggaran terhadap norma tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Dengan demikian, perumusan yang disampaikan oleh Tegu Prasetyo memberikan pemahaman yang jelas tentang istilah "perbuatan pidana" sebagai tindakan manusia yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Perumusan ini memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam menjalankan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis tindak pidana membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya sama dengan tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau *delik* kedalam dua kelompok yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut, misalnya Bab XIX buku kedua adalah kejahatan terhadap jiwa orang lain dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sarannya adalah jiwa orang, (Tegu Prasetyo, 2011: 57-59).

Pengelompokan tindak pidana berdasarkan sasaran yang dilindungi oleh undang-undang memiliki tujuan untuk memudahkan pemahaman dan penanganan kasus-kasus pidana. Dengan mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan sasaran perlindungan, hukum dapat diterapkan secara lebih terfokus dan efektif.

Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi tindak pidana dalam KUHP tidak bersifat mutlak dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengkajian terhadap klasifikasi

tindak pidana perlu terus dilakukan agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan hukum yang berkembang.

Dalam menjalankan sistem hukum pidana, penting bagi penegak hukum untuk memahami klasifikasi tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Hal ini akan memudahkan penanganan kasus, penerapan hukuman yang sesuai, serta melindungi hak-hak dan kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, pengklasifikasian tindak pidana dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran, serta pengelompokan berdasarkan sasaran perlindungan dalam KUHP, merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang dapat merugikan orang lain atau melanggar ketertiban sosial.

Kejahatan dan pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran semuana terdapat pada ilmu pengetahuan hukum pidana untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenunnya memuaskan. Yang merupakan *rechtsdelik* atau *delik* hukum dan pelanggaran merupakan *westdelik* atau *delik* undang-undang, *delik* hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan *delik* undang-undang melanggar apa yang di tentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarahi kendaraan bermotor di jalan umum.

Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP didasarkan pada penilaian norma hukum dan tingkat seriusnya pelanggaran. Kejahatan ditangani dalam buku kedua KUHP karena mereka melibatkan pelanggaran yang lebih serius dan memerlukan penanganan yang lebih mendalam dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pelanggaran ditangani dalam buku ketiga KUHP karena mereka cenderung memiliki konsekuensi yang lebih ringan dan dapat ditangani melalui proses hukum yang lebih sederhana.

Di sisi lain, pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP karena pelanggaran cenderung memiliki konsekuensi yang lebih ringan dan dapat ditangani melalui proses hukum yang lebih sederhana. Pelanggaran ini umumnya melibatkan pelanggaran peraturan yang kurang serius, seperti aturan lalu lintas atau peraturan administratif

lainnya. Meskipun pelanggaran dapat berdampak negatif pada masyarakat atau individu tertentu, mereka tidak dianggap seberat kejahatan dalam hal ancaman terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Klasifikasi ini memberikan kerangka kerja hukum yang membedakan penanganan kasus kejahatan dan pelanggaran, serta menentukan prosedur yang sesuai dan proporsional dalam penegakan hukum. Kejahatan membutuhkan investigasi yang lebih mendalam, persidangan yang lebih rumit, dan sanksi yang lebih berat, sementara pelanggaran dapat ditangani dengan cara yang lebih efisien dan sanksi yang lebih ringan.

Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap tingkat seriusnya suatu pelanggaran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perubahan dalam norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, interpretasi dan aplikasi klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana dapat membantu dalam penerapan hukum yang tepat dan memberikan perlindungan yang sesuai kepada masyarakat. Pemahaman ini juga penting bagi penegak hukum, hakim, dan pihak terkait dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa penanganan kasus pidana dilakukan dengan adil, sesuai dengan hukum, dan dengan mempertimbangkan tingkat seriusnya pelanggaran yang dilakukan.

Delik formil dan *delik* materiil pada umumnya rumusan *delik* didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. *Delik* formil adalah *delik* yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan), contoh *delik* formil adalah pasal 362 (pencurian), jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil. Dan *delik* materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, *delik* itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, contohnya Pasal 338 (pembunuhan) yang mengakibatkan matinya seseorang.

Pembedaan antara *delik* formil dan *delik* materiil memiliki implikasi penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam *delik* formil,

cukup membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam *delik* materiil, harus dibuktikan bahwa akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Pengkategorian ini membantu dalam penentuan unsur-unsur pembuktian yang diperlukan dalam proses peradilan.

Perlu dicatat bahwa tidak semua *delik* dapat dengan jelas dikategorikan sebagai *delik* formil atau *delik* materiil. Terdapat situasi di mana perbuatan dan akibat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, pengklasifikasian *delik* formil dan *delik* materiil dapat bervariasi dalam berbagai sistem hukum, tergantung pada peraturan dan interpretasi hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memahami perbedaan antara *delik* formil dan *delik* materiil, serta melibatkan bukti yang relevan dan cukup untuk membuktikan unsur-unsur *delik* yang diperlukan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

Dalam *delik* formil, fokus utama adalah pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, penegak hukum harus dapat mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum. Misalnya, dalam kasus pencurian, bukti yang menunjukkan bahwa pelaku mengambil barang tanpa izin pemiliknya akan menjadi bukti yang relevan untuk membuktikan *delik* formil.

Di sisi lain, dalam *delik* materiil, penegak hukum perlu melibatkan bukti yang menunjukkan bahwa akibat yang dilarang oleh hukum telah terjadi. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan pelaku akan menjadi bukti yang relevan untuk membuktikan *delik* materiil. Dalam kedua jenis *delik* tersebut, penting untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan akurat. Selain itu, penegak hukum juga harus memahami persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam mengumpulkan, mempertahankan, dan menyajikan bukti di pengadilan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan probatori bukti tersebut. Dengan memahami perbedaan antara *delik* formil dan *delik* materiil, serta melibatkan bukti yang relevan dan cukup, penegak hukum dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Van Hamel, dalam buku hukum pidana, (Tegu Prasetyo, 2011: 59), dengan pembagian *delik* formil dan materil ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana, ia lebih setuju menyebutnya sebagai ”*delik* yang dirumuskan secara formil” dan ”*delik* yang dirumuskan secara materil”.

Pada dasarnya, *delik* formil adalah *delik* yang ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa memperhatikan akibat yang terjadi. Dalam *delik* ini, penekanan utama terletak pada perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikannya sebagai dasar untuk menghukum pelaku. Contohnya adalah pencurian, di mana yang menjadi fokus utama adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul.

Di sisi lain, *delik* materil adalah *delik* yang ditentukan berdasarkan akibat yang terjadi akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Unsur utama dalam *delik* ini adalah adanya akibat yang dilarang oleh hukum, seperti cedera fisik atau kematian. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, fokus utama adalah adanya tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Pembagian ini memperhatikan aspek yang berbeda dalam penentuan pidana, yaitu perbuatan dan akibat. Dengan membedakan antara *delik* formil dan materil, hukum pidana dapat lebih mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan sanksi yang tepat untuk pelaku. Selain itu, pembagian ini juga mempengaruhi cara penegakan hukum, di mana penegak hukum harus mengumpulkan bukti yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur *delik* sesuai dengan jenis *delik* yang dituduhkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam penegakan hukum, perlu ada koordinasi yang baik antara perumus undang-undang, penegak hukum, dan sistem peradilan. Penggunaan terminologi *delik* formil dan materil ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan kejahatan dan penentuan sanksi. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan akurat juga memerlukan pembuktian yang kuat berdasarkan fakta dan bukti yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa, pembagian *delik* formil dan materil menurut Van Hamel memberikan sudut pandang yang berbeda dalam

penilaian pidana. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam penggunaan istilah, yang terpenting adalah menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang tepat dan efektif.

Unsur-unsur perbuatan pidana dan suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan *delik* tidak dijatuhi pidana, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan *delik* selalu dapat dijatuhi pidana, untuk itu diperlakukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "perbuatan pidana" menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan *delik*, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela (Schaffmeister, keizer, Sutorus, 2007: 25-26).

Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkup rumusan *delik*, melanggar hukum, dan dapat dicela. Artinya, perbuatan tersebut tidak hanya mencakup pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan sifat yang merugikan dan tidak pantas dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, perbuatan pidana tidak hanya merujuk pada pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Hal ini mencakup tindakan yang merugikan orang lain, merusak hak-hak individu, atau mengancam ketertiban dan keamanan umum.

Adanya unsur melanggar hukum menunjukkan bahwa perbuatan pidana bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan kata lain, tindakan tersebut melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sementara itu, sifat yang dapat dicela mengacu pada penilaian moral dan sosial bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dalam masyarakat yang beradab.

Tindakan yang melanggar hukum juga dapat dikaitkan dengan sifat yang dapat dicela. Penilaian moral dan sosial muncul ketika perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan dalam masyarakat yang beradab. Artinya, perilaku yang melanggar hukum dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat dan dianggap mencoreng citra kebaikan dan kesusilaan.

Aspek melanggar hukum dalam perbuatan pidana menunjukkan bahwa pelaku telah menyimpang dari standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai sarana untuk menegakkan kedisiplinan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan melanggar hukum,

seseorang melanggar kontrak sosial yang telah ditetapkan, yang mengarah pada kerusakan hubungan sosial dan ketidakstabilan masyarakat. Penting untuk mengingat bahwa penentuan perbuatan pidana didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Pengaturan mengenai perbuatan pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.

Selain melanggar hukum, tindakan pidana juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, sifat yang dapat dicela dari perbuatan pidana tidak hanya berkaitan dengan penilaian moral, tetapi juga melibatkan konsekuensi hukum yang dapat merugikan pelaku.

Dalam penegakan hukum, perbuatan pidana harus dibuktikan secara sah dan adanya proses pengadilan yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan bahwa hanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur *delik* dan terbukti secara hukum yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana.

Pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memastikan bahwa hanya perbuatan yang benar-benar melanggar hukum dan memiliki dampak yang merugikan yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud dalam penegakan hukum. Namun, penentuan apakah suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum dan dapat dicela tidak selalu sederhana. Hal ini tergantung pada interpretasi dan aplikasi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan penegakan hukum yang berkualitas memerlukan penilaian yang objektif, transparan, dan didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Perbuatan manusia bukan mempunyai keyakinan atau niat, melainkan hanya melakukan atau tidak melakukan dapat di pidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum dalam rumusan *delik* semua unsur rumusan *delik* yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan *delik* yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh

orang lain) tidak dapat di pidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela yaitu suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur *delik* yang tertulis dan juga sifat melawakan hukum, tetapi tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Contoh kalau berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan.

C. Pembunuhan

Pembunuhan adalah merupakan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana dalam Pasal 338 kejahatan Ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya, apabila kematiannya itu tidak dimaksud, dalam Pasal 338 merupakan masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain) atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati (Susilo, KUHP, 207).

Pada dasarnya, *delik* pembunuhan memperlihatkan tingkat keseriusan yang tinggi, karena tindakan tersebut berdampak pada kehilangan nyawa seseorang. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak hidup setiap individu. Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal terkait lainnya dirumuskan untuk memberikan penalti yang sesuai bagi pelaku pembunuhan dan memastikan bahwa keadilan tercapai dalam penanganan kasus ini.

Dalam penegakan hukum, penting untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur *delik* pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti tersebut dapat mencakup bukti forensik, kesaksian, dan bukti lain yang relevan. Proses persidangan akan melibatkan pembuktian kesalahan pelaku, menentukan motif di balik tindakan pembunuhan, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan sanksi yang pantas.

Pengaturan hukum mengenai pembunuhan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang serius ini, memberikan keadilan kepada korban, dan menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hukum pidana menjadikan pembunuhan sebagai salah satu kejahatan yang paling serius, dan penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

Klasifikasi *delik* pembunuhan menurut hukum pidana positif dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350 kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, tetapi dalam pembahasan ini terdapat 3 Pasal yaitu :

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu *delik* yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan; “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana. Pasal 338 KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, di mana seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan dengan rencana (*moord*), di mana seseorang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ancaman pidana untuk tindak pidana ini lebih berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Kedua pasal tersebut memberikan rumusan hukum yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana pembunuhan. Mereka memperjelas unsur-unsur

yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Unsur kesengajaan dan merampas nyawa orang lain merupakan unsur utama yang harus dipenuhi.

Pengaturan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak hidup setiap individu dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan. Ancaman pidana yang berat bagi pembunuhan dengan rencana (*moord*) menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih serius dan memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Dalam penegakan hukum, penting bagi pihak penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan untuk membuktikan unsur-unsur *delik* pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan akan melibatkan pembuktian kesalahan pelaku, penilaian motif di balik tindakan pembunuhan, dan pertimbangan lain yang relevan dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Pengaturan hukum mengenai pembunuhan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP adalah upaya untuk memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi masyarakat dari kejahatan yang serius, dan memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
2. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, orang lain.

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 338 KUHP, contoh dari perbuatan "dengan sengaja" adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, meskipun tindakan tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, kesengajaan terbentuk seketika itu juga, di mana pelaku secara sadar dan disengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Sementara itu, dalam Pasal 340 KUHP, "dengan sengaja" merujuk pada perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam kasus ini, pelaku telah merencanakan dengan

sengaja untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Kesengajaan dalam hal ini terbentuk sebelum perbuatan dilakukan, di mana pelaku dengan sengaja merencanakan dan menjalankan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pemahaman ini penting dalam penegakan hukum dan proses peradilan karena membantu hakim dan pihak berwenang untuk menilai motif, niat, dan tingkat kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhan. Hal ini berdampak pada penilaian dan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Unsur obyektif yang pertama dari tindakan pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam pembunuhan, unsur menghilangkan nyawa orang lain harus terpenuhi, yang berarti tindakan yang dilakukan pelaku menyebabkan kematian seseorang. Pelaku secara aktif melakukan tindakan yang berdampak pada kehilangan nyawa orang lain, baik dengan menggunakan kekerasan fisik, menggunakan senjata, atau dengan cara lain yang mengakibatkan kematian korban.

Pemahaman yang tepat tentang unsur-unsur obyektif ini penting dalam proses penegakan hukum dan peradilan. Hakim dan pihak berwenang harus membuktikan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Ini akan mempengaruhi penilaian terhadap kejahatan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan tersebut.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku, berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat

dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, undang-undang pidana juga tidak menghukum orang yang bunuh diri, karena orang yang bunuh diri dianggap menderita sakit ingatan atau gangguan jiwa yang mengurangi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, hukum pidana cenderung lebih berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi individu yang menderita gangguan jiwa tersebut, daripada mengenakan sanksi pidana kepada mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang berbeda, dan pengaturan mengenai sanksi pidana dapat beragam. Jika terdapat pertimbangan khusus terkait dengan korban atau keadaan tertentu, hal itu mungkin akan diperhitungkan dalam proses penegakan hukum dan penjatuhan hukuman oleh hakim.

Dalam sistem hukum pidana, sanksi yang diberikan lebih didasarkan pada keadilan, pemulihan, dan tujuan pencegahan kriminalitas, daripada pada faktor-faktor subjektif seperti identitas atau hubungan korban dengan pelaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah. “Diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan rencana atau "*moord*". Perbedaan antara kedua pasal ini terletak pada kehadiran unsur tambahan, yaitu kejahatan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh pembunuhan. Ketika pembunuhan dilakukan dengan kejahatan yang

diikuti, disertai, atau didahului, hal ini menunjukkan adanya tujuan tambahan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi atau mempermudah kejahatan tersebut. Tujuan tersebut bisa berupa upaya untuk melarikan diri dari penangkapan, melepaskan peserta lain dari hukuman, atau mempertahankan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Pembunuhan dengan pemberatan adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur-unsur yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Berikut adalah unsur-unsur pembunuhan dengan pemberatan:

- 1) Pelaku melakukan pembunuhan dengan kesengajaan.
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara yang kejam atau sadis.
- 3) Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara yang membahayakan banyak orang atau dengan cara yang merusak lingkungan.
- 4) Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara yang merugikan negara atau masyarakat secara luas.

Jika terdapat unsur-unsur tersebut dalam tindakan pembunuhan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan pemberatan. Dalam penegakan hukum, tindakan pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan biasa.

Hukuman yang diancamkan untuk pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan lebih berat daripada pembunuhan biasa. Pasal 340 KUHP mengancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Hal ini mencerminkan tingkat kejahatan yang lebih serius karena adanya perencanaan dan tujuan tambahan yang melibatkan tindakan kejahatan lainnya.

Penting untuk mencatat bahwa kehadiran unsur kejahatan yang diikuti, disertai, atau didahului harus dibuktikan di pengadilan. Ini melibatkan presentasi bukti yang relevan dan cukup untuk menunjukkan adanya hubungan antara pembunuhan dan kejahatan lainnya. Penuntut umum harus menyampaikan bukti yang memadai dan menguatkan untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa.

Dalam kasus di mana tidak ada bukti yang memadai untuk menunjukkan adanya kejahatan yang diikuti, disertai, atau didahului, terdakwa mungkin hanya akan dihukum sesuai dengan Pasal 338 KUHP, yang mengancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Oleh karena itu, keberadaan unsur tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penentuan hukuman dalam kasus pembunuhan.

Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam menentukan apakah unsur kejahatan yang diikuti, disertai, atau didahului telah terpenuhi. Penilaian yang seksama dan objektif terhadap bukti-bukti yang disajikan akan memastikan bahwa putusan yang diberikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Misalnya: A hendak membunuh B, tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan dengan disertai kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Dalam hal ini, pembunuhan bertindak sebagai langkah awal atau bagian dari rencana yang lebih luas untuk melakukan kejahatan tambahan. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian, perampokan, atau kejahatan lain yang direncanakan sebelumnya.

Penambahan unsur "disertai" dalam rumusan hukum menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pembunuhan dan kejahatan lainnya dalam rangka memudahkan pelaksanaan kejahatan tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembunuhan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan mandiri, tetapi sebagai bagian dari skenario kejahatan yang lebih besar.

Penting untuk mencatat bahwa untuk membuktikan kehadiran kejahatan yang disertai dalam pengadilan, penuntut umum harus menyajikan bukti yang memadai dan meyakinkan. Bukti-bukti tersebut harus mampu menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara pembunuhan dan kejahatan lainnya serta tujuan yang terkait dengan pelaksanaan kejahatan tersebut.

Pada akhirnya, apakah unsur kejahatan yang disertai telah terpenuhi atau tidak akan mempengaruhi penentuan hukuman dan kesimpulan yang diambil oleh pengadilan. Keterlibatan kejahatan tambahan dalam kasus pembunuhan dapat berdampak signifikan terhadap penentuan sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa. Misalnya: C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin

agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan.

Dalam konteks ini, pembunuhan berfungsi sebagai langkah yang diambil pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa barang-barang yang diperoleh dari kejahatan tetap berada di bawah kendali mereka. Dengan melakukan pembunuhan setelah kejahatan atau sebelum tertangkap tangan, pelaku berupaya melindungi diri sendiri atau pesertanya dari tangkapan atau penangkapan oleh pihak berwenang, dan memastikan barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut tetap berada dalam kepemilikannya.

Penting untuk dicatat bahwa pembuktian adanya kejahatan yang didahului dalam persidangan akan melibatkan penyajian bukti yang kuat dan meyakinkan. Penuntut umum harus dapat membuktikan hubungan antara pembunuhan dengan kejahatan sebelumnya serta maksud pelaku untuk mempertahankan kendali atas barang-barang yang diperoleh.

Konsekuensi hukum atas pembunuhan yang didahului oleh kejahatan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan keadaan kasus tertentu. Pengadilan akan mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan yang didahului, termasuk hubungan waktu, niat, dan keterkaitan yang ada, dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai untuk pelaku kejahatan tersebut. Misalnya: D melarikan barang yang dirampok, untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- Unsur subyektif dengan sengaja dengan maksud.
- Unsur obyektif menghilangkan nyawa orang lain diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- Untuk menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah

satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh penuntut umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Penuntut umum memiliki tugas untuk mendakwakan unsur maksud pribadi tersebut dan membuktikannya di depan sidang pengadilan. Hal ini bisa dilakukan melalui presentasi bukti-bukti yang relevan, seperti kesaksian, bukti fisik, atau bukti elektronik yang dapat membantu membuktikan bahwa pelaku memiliki maksud pribadi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan pembunuhan.

Penting untuk dicatat bahwa pembuktian maksud pribadi merupakan tugas penuntut umum dan harus memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum pidana yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan bukti yang disajikan di persidangan dan membuat keputusan berdasarkan kewajaran dan keyakinan yang adil.

Dalam sistem peradilan pidana, penting untuk menghormati prinsip praduga tak bersalah dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan persidangan yang adil di mana bukti-bukti yang memadai disajikan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk maksud pribadi dalam kasus pembunuhan. Sedangkan unsur obyektif yang kedua, "tindak pidana" dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan.

Dalam praktiknya, undang-undang pidana menetapkan berbagai jenis tindak pidana yang dapat mencakup berbagai kegiatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum. Misalnya, tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, atau pelanggaran narkoba dapat menjadi contoh-contoh tindak pidana yang termasuk dalam pengertian "tindak pidana" dalam Pasal 339 KUHP.

Penting untuk mengacu pada undang-undang pidana yang berlaku untuk mengetahui secara spesifik jenis-jenis tindak pidana yang diatur dan termasuk dalam pengertian "tindak pidana" dalam konteks hukum pidana di suatu negara. Dalam persidangan, penuntut umum akan menetapkan dan mendakwakan tindak pidana yang relevan sesuai dengan fakta-fakta kasus yang ada dan berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang berlaku. Mereka akan memberikan bukti-bukti yang

memadai dan relevan untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam pengertian tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu / turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).

Pasal 55 KUHP mengatur tentang peran pelaku yang langsung melakukan tindak pidana (*pleger*). Ini mencakup individu yang secara langsung melakukan perbuatan yang merupakan unsur dari tindak pidana yang sedang terjadi.

Pasal 56 KUHP mengatur tentang peran peserta lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Ini mencakup:

- 1) *Doenpleger*: Mereka yang memberi perintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Mereka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain karena perintah atau instruksi mereka.
- 2) *Uitlokker*: Mereka yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mereka secara aktif mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
- 3) *Medepleger*: Mereka yang membantu atau turut serta dalam melaksanakan tindak pidana. Mereka secara aktif ikut terlibat dalam perbuatan yang merupakan unsur dari tindak pidana yang sedang terjadi.

Dengan mencantumkan "lain-lain peserta" dalam rumusan Pasal 339 KUHP, hal itu menegaskan bahwa hukuman yang sama juga dapat diterapkan pada mereka yang terlibat dalam pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan, termasuk peserta lain yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap kasus, peran dan keterlibatan peserta lain akan dinilai secara terpisah berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada. Penentuan tanggung jawab mereka dalam tindak pidana tersebut akan ditentukan oleh pengadilan dalam sidang pengadilan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun, dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

Namun, jika pengadilan tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur subyektif atau obyektif yang memberatkan, hal tersebut dapat mempengaruhi hukuman yang diberikan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengakibatkan pemeringanan hukuman atau bahkan pembebasan terdakwa. Pembuktian yang kuat dan adanya unsur-unsur yang terbukti secara hukum sangat penting dalam menentukan keadilan dalam kasus pembunuhan.

Dalam sistem hukum, pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana. Hakim harus mengandalkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuat keputusan yang adil. Pembuktian yang jelas dan komprehensif membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada kebenaran material yang dapat diterima secara hukum.

Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan unsur-unsur yang memberatkan, penting bagi jaksa penuntut untuk membuktikan dengan jelas adanya unsur-unsur tersebut. Di sisi lain, bagi terdakwa, mereka memiliki hak untuk membela diri dan menantang bukti-bukti yang disajikan. Peran hakim sebagai penentu adalah untuk mempertimbangkan semua bukti yang ada, memastikan bahwa proses persidangan adil, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pembuktian dalam kasus pembunuhan yang melibatkan unsur-unsur yang memberatkan adalah faktor kunci dalam menentukan hukuman yang diberikan. Pembuktian yang kuat dan adil adalah landasan yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Ketika unsur-unsur subyektif atau obyektif pembunuhan terbukti di pengadilan, artinya pengadilan telah memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan maksud yang diinginkan. Unsur subyektif,

yaitu maksud pribadi dari pelaku, dan unsur obyektif, yaitu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kematian orang lain, menjadi faktor penting dalam penentuan hukuman.

Dalam kasus pembunuhan yang terbukti dengan unsur-unsur yang memberatkan, ancaman hukumannya bisa menjadi lebih berat daripada pembunuhan biasa. Hukuman yang diancamkan bisa berupa hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Hal ini menunjukkan tingkat seriusnya tindak pidana pembunuhan yang melibatkan kejahatan tambahan, seperti pemudahan pelaku atau peserta lain dalam melakukan kejahatan, usaha pelaku untuk melarikan diri atau menyembunyikan barang bukti, atau tujuan lain yang mengindikasikan tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

Namun, jika unsur-unsur pembunuhan yang memberatkan tidak dapat dibuktikan di pengadilan, maka hukuman yang dijatuhkan dapat diperingan atau bahkan dihilangkan. Ini dapat terjadi jika pengadilan tidak dapat menemukan bukti yang memadai untuk mendukung unsur-unsur yang memberatkan atau jika terdapat keraguan yang wajar tentang keberadaan unsur-unsur tersebut. Dalam kasus seperti itu, pengadilan mungkin memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan membebaskan terdakwa.

Perlu diingat bahwa putusan pengadilan dalam menentukan hukuman didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku, termasuk prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pengadilan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti yang mendukung atau meragukan unsur-unsur pembunuhan yang memberatkan. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan keadaan individu, latar belakang, dan faktor-faktor lain yang relevan sebelum menjatuhkan hukuman.

Dalam sistem hukum pidana yang adil, penting bagi pengadilan untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap bukti yang ada dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan proporsionalitas serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (<http://pintuonline.com/artikel> di akses 20 januari 2012)".

Dalam pembunuhan berencana, unsur-unsur yang harus terbukti di pengadilan adalah adanya sengaja (*opzet*) dan rencana lebih dahulu (*voornemen*). Sengaja berarti pelaku dengan sengaja dan disadari melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan rencana lebih dahulu berarti bahwa pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan sebelumnya, yang ditunjukkan oleh tindakan atau langkah-langkah yang diambil sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Pada kasus pembunuhan berencana yang terbukti di pengadilan, ancaman hukumannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Hukuman yang diancamkan ini mencerminkan tingkat kejahatan yang serius dan maksud jahat pelaku untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain setelah merencanakannya sebelumnya.

Pengadilan akan melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan untuk menentukan apakah unsur-unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Dalam proses persidangan, pengadilan akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, termasuk alasan-alasan yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan berencana dan kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang serius.

Penting untuk dicatat bahwa putusan akhir mengenai hukuman dalam kasus pembunuhan berencana akan bergantung pada keputusan hakim dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan keseimbangan dalam penegakan hukum pidana.

Pengertian "dengan rencana lebih dahulu" menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan antara lain: "Dengan rencana lebih dahulu" diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang, untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja

sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Dalam interpretasi tersebut, penting bagi pelaku untuk memiliki kesempatan untuk berpikir secara rasional dan menyadari konsekuensi dari tindakannya sebelum melakukan pembunuhan. Meskipun durasi waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan tidak dijelaskan secara spesifik, penekanan utama adalah pada kemampuan pelaku untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan tindakannya sebelum melaksanakannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi hukum dapat bervariasi dan tergantung pada konteks dan yurisdiksi tertentu. Pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor dan bukti yang relevan untuk menentukan apakah pelaku telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum pidana.

Tirtaamidjaja (<http://pintuonline.com/artikel> di akses 20 Januari 2012), mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Konsep "direncanakan lebih dahulu" menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan tidak terjadi secara spontan atau impulsif, melainkan melalui pemikiran yang matang dan pertimbangan yang sadar. Pelaku harus memiliki waktu untuk memikirkan konsekuensi tindakannya dan memutuskan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain.

Pentingnya pemikiran yang tenang dan mempertimbangkan dalam jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan memiliki kesadaran dan kesengajaan yang matang terhadap tindakannya. Meskipun durasi waktu yang diperlukan tidak dijelaskan secara spesifik, hal ini menegaskan bahwa tindakan pembunuhan berencana memerlukan persiapan dan pertimbangan yang matang sebelum dilaksanakan.

Dalam konteks ini, pemikiran yang tenang mengacu pada kondisi pikiran yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh emosi yang meluap-luap. Pelaku harus mampu mempertimbangkan dengan rasional konsekuensi tindakannya dan menyadari dengan jelas bahwa ia bermaksud untuk merampas nyawa orang lain.

Dengan adanya persyaratan "direncanakan lebih dahulu", hukum mengakui tingkat kejahatan yang lebih serius dalam pembunuhan berencana dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Hal ini memberikan

dasar bagi penegakan hukum yang lebih tegas dan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelaku pembunuhan berencana.

Namun, perlu diingat bahwa penafsiran hukum dapat bervariasi dan dapat berbeda dalam yurisdiksi yang berbeda. Interpretasi yang tepat akan bergantung pada peraturan hukum yang berlaku dan pengadilan yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam kasus pembunuhan berencana untuk menentukan apakah unsur "direncanakan lebih dahulu" terpenuhi dan apakah pelaku layak mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat.

Sedangkan Chidir Ali, (<http://pintuonline.com/artikel> di akses 20 januari 2012), menyebutkan, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang, selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.

Pandangan ini menekankan pentingnya kondisi pikiran yang tenang dan rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan berencana. Pelaku harus mampu menimbang-nimbang secara hati-hati dan memikirkan secara matang sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mereka harus memiliki kesadaran yang jernih dan tidak terpengaruh oleh emosi yang mengganggu atau tekanan luar yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Dalam konteks "direncanakan lebih dahulu", pelaku pembunuhan berencana diharapkan untuk melakukan perenungan dan evaluasi yang cermat tentang tujuan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka harus memahami dengan baik apa yang akan mereka lakukan, termasuk dampaknya terhadap nyawa orang lain, dan melaksanakan perbuatan tersebut dengan hati yang tenang, artinya tanpa adanya gejala emosional yang signifikan.

Persyaratan "direncanakan lebih dahulu" mengindikasikan bahwa tindakan pembunuhan berencana memerlukan proses mental yang lebih matang dan terkontrol daripada pembunuhan biasa. Ini menegaskan bahwa pelaku secara sadar dan dengan kesengajaan mempersiapkan dan melaksanakan tindakan yang merampas nyawa orang lain.

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP (<http://pintuonline.com/artikel/delik-penganiayaan-dan-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-positif.html> di akses 20 januari 2012).

Penting untuk diingat bahwa penilaian akhir terhadap apakah sebuah tindakan memenuhi unsur pembunuhan berencana atau tidak akan dilakukan oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut. Interpretasi hukum dan penerapan hukum yang tepat akan bergantung pada pengadilan dan sistem peradilan yang berlaku dalam yurisdiksi yang relevan.

D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 desember 1981 KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di pengadilan tinggi serta kasasi dan PK ke Mahkamah Agung.

KUHAP merupakan salah satu karya agung bangsa Indonesia karena mengatur proses acara pidana yang meliputi berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan utama KUHAP adalah untuk menjaga keadilan, menjamin perlindungan hak-hak individu, dan memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Sebagai payung hukum acara pidana, KUHAP memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, pengacara, dan hakim dalam menjalankan proses hukum dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP menetapkan tata cara persidangan, pembuktian, penggunaan alat bukti, tindakan pengamanan, serta penentuan putusan dan eksekusi pidana.

Kehadiran KUHAP merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kitab ini mencerminkan perkembangan hukum pidana yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Namun, perlu diingat bahwa informasi ini mencerminkan keadaan hukum saat itu dan dapat mengalami perubahan seiring waktu. Selalu penting untuk merujuk pada teks undang-undang yang terbaru dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai KUHAP.

Dalam proses peradilan, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, seperti hak atas pembelaan, hak atas kehadiran dalam persidangan, hak atas pemanggilan saksi, dan hak atas pemeriksaan yang adil. KUHAP juga mengatur mengenai pengadilan anak, dimana anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki perlindungan dan prosedur tersendiri.

Penerapan KUHAP dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan proses acara pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Secara keseluruhan, KUHAP memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penegakan hukum pidana, sehingga memastikan terlaksananya proses yang adil dan transparan dalam penyelesaian perkara pidana.

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan di bagian terahir undang-undang hukum acara pidana kita yaitu Pasal 285,terdapat nama resmi yang berbunyi: undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, terdapat sedikit kecanggungan di situ karena undang-undang dinamai "kitab", mestinya kodifikasinya yang diberinama kitab, jadi mestinya "kodifikasi ini dinamai kitab undang-undang hukum acara pidana" bukan undang-undang yang dinamai " kitab" tetap kodifikasinya (Andi Hamzah, 2011:1).

Keberadaan istilah "kitab" dalam penamaan ini memang menimbulkan kecanggungan karena biasanya istilah "kitab" merujuk pada sebuah kodifikasi yang terkandung dalam sebuah buku hukum yang mengatur secara komprehensif suatu bidang hukum tertentu. Dalam

konteks KUHAP, sebenarnya yang seharusnya dinamai sebagai "kitab" adalah kodifikasinya, yaitu pengaturan secara sistematis dan komprehensif mengenai hukum acara pidana dalam sebuah buku hukum.

Namun, meskipun ada kecanggungan dalam penamaannya, sebenarnya hal ini tidak mengubah substansi atau esensi dari KUHAP itu sendiri. KUHAP tetap merupakan undang-undang yang mengatur tata cara dan prosedur dalam peradilan pidana di Indonesia. Penamaan tersebut lebih bersifat formalitas belaka dan tidak mempengaruhi substansi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa KUHAP memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara pidana. KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan dalam melaksanakan proses peradilan yang adil dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Dalam praktiknya, meskipun dinamakan "kitab", KUHAP tetap dijadikan rujukan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penggunaan istilah "kitab" dalam penamaan tersebut tidak mempengaruhi implementasi atau pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Dalam upaya penyempurnaan hukum acara pidana, telah dilakukan revisi terhadap KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan. Revisi ini juga memperkuat perlindungan hak-hak individu dan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks penamaan, perubahan ini menyebutkan bahwa undang-undang tersebut dinamai sebagai "Undang-Undang Hukum Acara Pidana" tanpa menggunakan istilah "kitab". Hal ini merupakan langkah yang lebih konsisten dengan terminologi undang-undang pada umumnya. Dengan demikian, meskipun terdapat kecanggungan dalam penamaan KUHAP sebagai "kitab", substansi dan keberlakuan undang-undang tersebut tetap terjaga dan menjadi acuan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Sesungguhnya undang-undang tidak memberikan pengertian resmi hukum acara pidana, oleh karena itu Moeljatno, menyebutkan pengertian hukum acara pidana dalam buku hukum pembuktian praktek peradilan pidana, (Syaiful Bakhri, 2009:3). Adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan aturan yang menentukan dengan cara apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan *delik* tersebut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan dalam menangani perkara pidana. Dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas, diharapkan kepastian hukum tercapai dan perlindungan terhadap hak-hak individu terjamin.

Selain itu, hukum acara pidana juga mengatur tentang pembuktian dalam persidangan. Hal ini meliputi pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, pemeriksaan terhadap terdakwa, serta tata cara penyajian bukti di persidangan. Prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana menjamin bahwa pembuktian dilakukan secara objektif, adil, dan didasarkan pada kepastian dan kebenaran fakta.

Penting untuk dicatat bahwa pengertian hukum acara pidana tidak secara resmi diatur dalam undang-undang tertentu di Indonesia. Namun, pengertian tersebut telah dijelaskan oleh para ahli hukum, seperti Moeljatno, dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses peradilan pidana. Pengertian tersebut memberikan pemahaman tentang ruang lingkup, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum acara pidana.

Dalam prakteknya, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Meskipun tidak memberikan pengertian resmi tentang hukum acara pidana, KUHAP menjadi landasan utama yang mengatur tata cara proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP menjamin perlindungan hak-hak individu, menjaga keadilan, dan memastikan pelaksanaan hukum pidana yang adil dan efektif.

Dalam rangka penyempurnaan hukum acara pidana, telah dilakukan revisi terhadap KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan. Revisi ini juga memperkuat perlindungan hak-hak individu dan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, meskipun tidak ada pengertian resmi hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang, pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum memberikan pemahaman yang penting tentang ruang lingkup dan prinsip-prinsip hukum acara pidana, sementara KUHAP menjadi pedoman utama dalam implementasinya di Indonesia.

Sedangkan Bambang Poernomo dalam buku hukum pembuktian praktek peradilan pidana, (Syaiful Bakhri, 2009:3). Memberikan pengertian yaitu, mengatur tentang alternatif jenis pidana ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana, sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.

KUHAP mencakup ketentuan mengenai berbagai alternatif pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik untuk memperingan maupun memperberat hukuman. Kitab ini juga mengatur prosedur pelaksanaan pidana, termasuk tahap penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan pidana. Dalam pelaksanaan pidana, KUHAP memberikan pedoman tentang tata cara, hak-hak tersangka atau terdakwa, pembuktian, penggunaan alat bukti, serta prosedur banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHAP bertujuan untuk memastikan bahwa proses pidana berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sebagai pedoman pelaksanaan pidana, KUHAP memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, pengacara, dan hakim dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pemahaman mengenai KUHAP sangat penting bagi para praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan KUHAP, diharapkan proses hukum pidana dapat berjalan dengan lancar, adil, dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pengertian hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formil dan materiil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan (Syaiful Bakhri, 2009: 3-4).

Pengertian hukum acara pidana dalam pengertian formal menekankan aspek prosedural dalam penyelesaian perkara pidana. Hukum acara pidana dalam pengertian formal mencakup serangkaian aturan hukum yang mengatur proses penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam pengertian formal, hukum acara pidana mengatur langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, jaksa, pengadilan, dan pihak-pihak terkait dalam menangani perkara pidana. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan perkara pidana dilakukan secara teratur, adil, dan transparan. Prosedur-prosedur dalam hukum acara pidana mencakup berbagai aspek, seperti tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, penuntutan oleh jaksa, pelaksanaan persidangan dengan pemanggilan saksi dan pemeriksaan terhadap terdakwa, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dan pemulihan hak-hak terdakwa setelah menjalani pidana.

Pengertian hukum acara pidana dalam pengertian formal memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan yang ketat ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa, memastikan keterbukaan dan keadilan dalam proses peradilan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pentingnya hukum acara pidana dalam pengertian formal adalah untuk menjamin bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa hukum acara pidana tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup aspek materiil yang berkaitan dengan substansi hukum pidana itu sendiri. Aspek materiil hukum acara pidana mencakup pengaturan mengenai tindak pidana, unsur-unsur *delik*, ancaman hukuman, dan aspek substansi lainnya yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum acara pidana mencakup aspek formal dan materiil, sehingga meliputi seluruh proses penanganan perkara pidana serta substansi hukum pidana yang menjadi dasar penuntutan dan pengadilan. Keduanya saling terkait dan penting untuk dipahami dalam konteks hukum acara pidana secara menyeluruh.

Menurut Andi Hamzah, dalam buku, (Syaiful Bakhri, 2009: 4), mengemukakan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana. Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak untuk memidana dan menjatukan pidana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Hukum pidana formil mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh negara, termasuk lembaga-lembaga dan aparat penegak hukumnya, dalam memidana seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana formil menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menghukum pelaku tindak pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, alat-alat negara seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana formil memberikan aturan-aturan yang mengatur prosedur dari awal hingga akhir proses peradilan pidana, termasuk tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Melalui hukum pidana formil, negara menjalankan kekuasaannya untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Prosedur yang diatur dalam hukum pidana formil juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak atas pembelaan diri, prinsip praduga tak bersalah, dan hak-hak lainnya yang melekat pada setiap terdakwa.

Dengan demikian, hukum pidana formil memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan

hukum pidana. Melalui pengaturan prosedur yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Sementara hukum acara pidana dalam artian materiil, menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian, yang fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian, melalui serangkaian sistem pembuktian. (Syaiful Bakhri, 2009:4).

Hukum acara pidana materiil menitikberatkan pada proses pengumpulan bukti dan pembuktian kebenaran dalam persidangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah, relevan, dan kuat. Aturan-aturan yang terkait dengan pembuktian ini meliputi metode dan prosedur pengumpulan bukti, kelayakan dan penilaian bukti oleh hakim, serta hak-hak terdakwa terkait dengan pembuktian.

Dalam hukum acara pidana materiil, ditegaskan bahwa setiap tindak pidana harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebelum seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Prinsip praduga tak bersalah juga menjadi prinsip penting dalam hukum acara pidana materiil, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di pengadilan.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana materiil dapat bervariasi, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa sistem pembuktian yang umum dikenal adalah sistem pembuktian beban pembuktian (*proof beyond reasonable doubt*), di mana pembuktian dilakukan oleh pihak penuntut umum, dan sistem pembuktian *preponderance of evidence*, di mana beban pembuktian lebih ringan dan dapat ditanggung oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Dengan mengatur aturan-aturan pembuktian, hukum acara pidana materiil berusaha menciptakan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dengan memastikan bahwa bukti yang digunakan di pengadilan memenuhi standar yang ketat dan terpenuhi persyaratan sahnya, diharapkan keputusan pengadilan dapat mencerminkan kebenaran materiil dari perkara yang sedang dipersidangkan. Secara keseluruhan, hukum acara pidana materiil merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang mengatur tentang pembuktian dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam proses peradilan.

Menurut Van Bemmelen dalam buku pengetahuan dasar hukum acara pidana, (Waluyadi, 1999:15-16), yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran, sementara itu menurut doktrin pendapat para ahli hukum bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu, kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu kejahatan dan pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Mencari kebenaran materiil merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena keputusan pengadilan yang didasarkan pada kebenaran yang akurat dan lengkap akan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dalam proses peradilan pidana, pihak-pihak yang terlibat, termasuk jaksa penuntut umum, terdakwa, dan hakim, bertanggung jawab untuk menyajikan dan menilai bukti secara obyektif guna mencapai kebenaran materiil.

Dalam mencapai kebenaran materiil, hukum acara pidana mengatur prosedur dan aturan yang harus diikuti dalam pengumpulan dan penilaian bukti. Ini termasuk metode pengumpulan bukti yang sah, pengujian keabsahan bukti, dan tata cara persidangan yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyajikan argumen dan bukti dengan jujur dan adil.

Dengan memastikan bahwa proses hukum acara pidana berfokus pada pencarian dan penerapan kebenaran materiil, diharapkan bahwa keadilan dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana. Keputusan pengadilan yang didasarkan pada kebenaran yang akurat dan lengkap akan memastikan bahwa pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dapat dipertanggungjawabkan dan menerima hukuman yang pantas, sementara yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari tuduhan yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berbeda dengan perkara perdata, kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran formal (yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum) sementara kebenaran yang diutamakan dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang bukan hanya

memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka pengadilan, dan fakta-fakta ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Di sisi lain, dalam perkara pidana, kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran materiil. Hal ini berarti bahwa selain memperhatikan formalitas hukum, proses peradilan pidana juga menekankan pada pengungkapan fakta-fakta yang sebenarnya melalui pengujian terhadap bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembela terdakwa, serta melakukan penilaian obyektif untuk mencapai kebenaran materiil yang seakurat mungkin.

Dalam proses peradilan pidana, pengujian terhadap formalitas hukum dan pembuktian fakta yang sebenarnya penting untuk mencapai kebenaran materiil. Pengadilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran sejati tentang tindak pidana yang dituduhkan dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Oleh karena itu, proses pembuktian diadakan untuk memeriksa dan menilai keabsahan bukti yang disajikan, termasuk melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti fisik lainnya. Hakim bertanggung jawab untuk melakukan penilaian obyektif terhadap semua bukti yang ada dan menghasilkan putusan yang didasarkan pada kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan.

Dalam hal ini, penting bagi pengadilan pidana untuk memastikan bahwa kebenaran materiil terungkap melalui proses pengujian yang adil dan transparan di pengadilan. Kebenaran materiil ini menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa dan menetapkan hukuman yang pantas. hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang antara lain dapat dibaca didalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01. PW. 07. 03. tahun 1982 sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan, (Andi, Hamza, 2011: 7-8).

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum acara pidana mengatur serangkaian prosedur yang harus diikuti dalam penanganan perkara pidana. Proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak individu, memastikan prinsip praduga tak bersalah, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.

Dalam konteks mencari kebenaran materil, proses hukum acara pidana harus dilakukan secara jujur dan tepat. Ini berarti pihak-pihak yang terlibat, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, harus bertindak secara adil, objektif, dan independen. Mereka harus mengumpulkan bukti dengan cermat, memeriksa saksi-saksi, menghadirkan fakta-fakta yang relevan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam rangka mencapai kebenaran materil, hakim memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan. Tugas hakim adalah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan, dan membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan keadilan. Keputusan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang kuat dan teruji di pengadilan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Namun, perlu diingat bahwa dalam hukum acara pidana, pencarian kebenaran materil bukanlah pencarian kebenaran absolut. Terdapat batasan-batasan tertentu dalam proses pengadilan, seperti keterbatasan bukti yang tersedia dan peran subjektivitas manusia dalam penilaian. Oleh karena itu, meskipun tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, sistem hukum mengakui adanya batasan dan menjamin perlindungan hak-hak individu dalam proses tersebut.

Dalam kesimpulan, tujuan hukum acara pidana adalah mencari, mendapatkan, atau mendekati kebenaran materil dalam suatu perkara pidana. Proses hukum acara pidana dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan ketepatan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, serta meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat

dipersalahkan. Namun, kebenaran materil dalam hukum acara pidana memiliki batasan tertentu dan sistem hukum memastikan perlindungan hak-hak individu dalam proses tersebut.

1. Definisi Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

a. Wiryono Prodjodikoro

Dalam buku pengetahuan dasar hukum acara pidana, (Waluyadi, 1999: 8) mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Dalam konteks ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai panduan bagi lembaga-lembaga pemerintah tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenang mereka dalam penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana memberikan aturan-aturan yang harus diikuti dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan.

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah mencapai tujuan negara yang meliputi pemberian keadilan kepada masyarakat, perlindungan hak-hak individu, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum. Dengan menerapkan hukum pidana melalui hukum acara pidana, badan-badan pemerintah yang berwenang dapat memastikan bahwa pelaku tindak pidana diproses secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga pemerintah tersebut memiliki peran yang berbeda dalam penegakan hukum pidana. Kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Kejaksaan sebagai penuntut umum melakukan penuntutan di pengadilan, dan Pengadilan memutuskan kasus berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan dalam sidang.

Dengan demikian, hukum acara pidana memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka dalam penegakan hukum pidana. Aturan-aturan yang tercantum dalam hukum acara pidana juga memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu selama proses peradilan.

Dalam kesimpulan, pengertian hukum acara pidana menurut Wiryo Prodjodikoro adalah serangkaian peraturan yang mengatur tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan negara dengan menerapkan hukum pidana. Tujuan utama hukum acara pidana adalah mencapai keadilan, perlindungan hak-hak individu, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum. Melalui hukum acara pidana, lembaga-lembaga pemerintah dapat melaksanakan tugas dan wewenang mereka secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Achmad Soemadipradja

Dalam buku pengetahuan dasar hukum acara pidana, (Waluyadi, 1999: 8) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana. Hukum acara pidana berfokus pada prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

Dalam hukum acara pidana, terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang pidana, seperti pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti. Selain itu, hukum acara pidana juga mengatur tata cara penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan di pengadilan.

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum acara pidana memberikan pedoman dan jaminan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti hak atas pembelaan, hak atas keadilan, dan hak atas persidangan yang fair.

Dalam praktiknya, hukum acara pidana mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyampaian dakwaan, pembuktian, pemeriksaan terhadap terdakwa, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Seluruh proses ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana.

Dengan demikian, pengertian hukum acara pidana menurut Achmad Soemadipradja adalah cabang hukum yang mempelajari peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana menentukan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam penegakan hukum pidana agar berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Sudarto

Dalam buku pengetahuan dasar hukum acara pidana, (Waluyadi, 1999: 8), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aturan-aturan ini mengatur prosedur dan tata cara dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan dalam konteks hukum pidana.

Hukum acara pidana memberikan panduan kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana. Hal ini meliputi bagaimana melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pelaksanaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Tujuan dari aturan-aturan hukum acara pidana adalah memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Aparat penegak hukum diharapkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana untuk memastikan proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya hukum acara pidana, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas tentang prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

Pentingnya hukum acara pidana terletak pada upaya untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya

aturan yang jelas dan mengikat, diharapkan tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam penegakan hukum pidana di negara tersebut.

Secara umum proses dalam hukum pidana meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan. Namun dalam prakteknya tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana itu akan berakhir pada saat seseorang itu menjalani hukuman setelah ia menggunakan prosedur upaya hukum sehingga seseorang itu dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, (Waluyadi, 1999: 11-12).

Setelah putusan pengadilan dinyatakan tetap atau telah habis proses upaya hukum, pihak yang dinyatakan bersalah akan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Hukuman dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau bentuk hukuman lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Prosedur upaya hukum memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan mengajukan argumen serta bukti tambahan kepada instansi yang berwenang, seperti pengadilan banding atau Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan telah mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya proses upaya hukum, terdapat mekanisme untuk mengawasi keputusan pengadilan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau kesalahan prosedural yang berdampak pada keadilan. Pihak yang dinyatakan bersalah memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui upaya hukum yang tersedia, sehingga tercipta kesempatan untuk memperbaiki atau memperbaiki putusan yang dianggap tidak adil atau salah.

Namun, penting juga dicatat bahwa proses upaya hukum memiliki batas waktu yang ditentukan dan prosedur yang harus diikuti. Setelah proses upaya hukum selesai dan putusan pengadilan tetap, pihak yang dinyatakan bersalah akan menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penerapan hukuman setelah proses upaya hukum mengkonfirmasi kesimpulan pengadilan bahwa seseorang secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya.

Hukum acara pidana mengenal beberapa asas yakni yang bersifat khusus berlaku dalam persidangan, dan yang bersifat umum berlaku dalam seluruh kegiatan peradilan, berikut ini akan dijelaskan beberapa

asas tersebut, dimulai dengan asas yang bersifat umum, kemudian asas yang khusus berlaku disidang pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan asas umum yaitu asas kebenaran materiil, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*material warhead*).

Asas kebenaran materiil merupakan prinsip yang mengedepankan penemuan kebenaran secara materiil atau substansial dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berarti bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada formalitas hukum, tetapi juga mengupayakan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara. Pencarian kebenaran materiil ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penilaian fakta secara obyektif.

Dalam penerapan asas kebenaran materiil, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti secara lengkap dan memeriksa saksi-saksi dengan cermat guna memastikan adanya kepastian fakta yang relevan. Hakim juga harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara secara objektif, tanpa pandangan prasangka atau bias.

Asas kebenaran materiil juga mengharuskan adanya persamaan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Artinya, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti dan argumen guna membuktikan atau membela diri. Hakim harus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan dengan hak-hak individu yang terlibat dalam perkara.

Prinsip kebenaran materiil ini menjadi penting karena tujuan utama dari proses peradilan pidana adalah menemukan kebenaran yang sebenarnya dan menghukum pelaku yang bersalah serta melindungi hak-hak yang sah dari yang dituduh. Dengan demikian, asas kebenaran materiil memberikan dasar yang kuat bagi keadilan dalam proses peradilan pidana.

Selain asas kebenaran materiil, terdapat pula asas-asas khusus yang berlaku dalam persidangan, seperti asas pembuktian, asas kepastian hukum, asas persamaan kedudukan, asas bebas dari paksaan, dan lain sebagainya. Asas-asas ini memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara, dalam menjalankan tugas dan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Penerapan asas-asas ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Dalam kesimpulan, asas kebenaran materiil dalam hukum acara pidana menekankan pentingnya penemuan kebenaran secara substansial dalam pemeriksaan perkara pidana. Asas ini mengarahkan hakim untuk mencari kebenaran yang sebenarnya dan memastikan adanya keadilan dalam proses peradilan. Selain itu, terdapat pula asas-asas khusus yang berlaku dalam persidangan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.

Aspek materil yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan, dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup untuk dijadikan alasan untuk dijatuhi putusan, masi diperlukan beberapa bukti untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut, pengakuan dalam proses peradilan hanya sekedar petunjuk, bukan sebagai kebenaran. Oleh karena itu guna menemukan kebenaran materil, para komponen pengadilan, hakim, jaksa, pengacara masi berusaha membuktikan pengakuan terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti lainnya, baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya, (Syaiful Bakhri, 2009: 235-236).

Aspek materil dalam proses persidangan pidana menekankan pentingnya penemuan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, pengakuan tersebut tidak cukup untuk menjadi dasar putusan. Diperlukan bukti-bukti lain yang dapat mendukung pengakuan terdakwa tersebut.

Dalam proses peradilan pidana, pengakuan terdakwa hanya dianggap sebagai petunjuk atau indikasi, bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, para komponen pengadilan seperti hakim, jaksa, dan pengacara tetap berupaya membuktikan pengakuan terdakwa dengan mengajukan bukti-bukti lain yang relevan.

Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi yang dapat menguatkan atau membantah pengakuan terdakwa, serta barang-barang bukti yang dapat memberikan konfirmasi terhadap peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil yang sebenarnya dari suatu perkara pidana.

Dalam upaya menemukan kebenaran materil, proses pemeriksaan bukti-bukti dilakukan secara hati-hati dan objektif. Hakim, jaksa, dan pengacara harus mempertimbangkan validitas dan keabsahan bukti yang diajukan. Mereka juga harus mampu menguji keandalan bukti tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan probabilitas dan kredibilitasnya.

Aspek materil dalam hukum acara pidana menegaskan bahwa keputusan akhir harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan obyektif. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang sebenarnya dan memberikan perlindungan kepada yang bersalah dan melindungi hak-hak yang sah dari yang dituduh.

Dalam hal terdakwa mengakui kesalahannya, pengakuan tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan dalam penentuan hukuman. Namun, pengakuan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan. Penting bagi pengadilan untuk tetap melihat bukti-bukti lain yang ada demi mencapai kebenaran materil.

Dengan demikian, aspek materil dalam proses persidangan pidana menekankan pentingnya penemuan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Para komponen pengadilan harus berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan obyektif. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang sebenarnya dalam proses peradilan pidana.

Sedangkan asas khusus, asas legalitas dan asas oportunitas yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya di sidang pengadilan. Adapun asas oportunitas adalah memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum (Syaiful Bakhri, 2009: 240).

Asas khusus dalam hukum acara pidana mencakup asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi, tanpa memandang siapa pelaku dan bagaimana keadaannya. Dengan kata lain, penuntut umum tidak dapat memilih-milih perkara pidana yang akan dituntut, tetapi harus menuntut semua perkara yang memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Asas legalitas memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penuntut umum. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara adil dan objektif, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pelaku. Dengan demikian, asas legalitas melindungi hak-hak setiap individu untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Di sisi lain, asas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan demi kepentingan umum, seperti pertimbangan efisiensi penggunaan sumber daya, kepentingan restorasi sosial, atau pertimbangan lain yang relevan. Dalam prakteknya, penuntut umum melakukan penilaian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menentukan apakah pengadilan perlu digunakan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana atau tidak.

Asas oportunitas memberikan fleksibilitas kepada penuntut umum dalam mengambil keputusan hukum yang terbaik untuk kepentingan umum secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak menuntut seseorang meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana, jika dianggap bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan masyarakat secara signifikan atau terdapat alasan yang kuat untuk tidak melanjutkan penuntutan.

Kedua asas ini, asas legalitas dan asas oportunitas, saling melengkapi dalam hukum acara pidana. Asas legalitas menjamin perlindungan hukum bagi individu dan menegaskan bahwa setiap perkara pidana harus dituntut secara adil dan objektif, sementara asas oportunitas memberikan penuntut umum kewenangan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas dalam menentukan proses penuntutan, sesuai dengan kepentingan umum yang lebih luas. Dengan demikian, asas khusus dalam hukum acara pidana, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, memiliki peranan penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Harus diakui bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi hak asasi kepada

tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan, demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Bahwa KUHAP hadir dengan tujuan untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam era sebelum KUHAP, yaitu pada masa HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*), terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum yang melanggar hak asasi manusia.

Beberapa masalah yang sering terjadi di masa HIR adalah penangkapan yang berkepanjangan tanpa batas waktu yang jelas, penahanan tanpa adanya surat perintah yang sah, serta kurangnya penjelasan mengenai kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka atau terdakwa. Selain itu, praktik pemerasan pengakuan juga menjadi permasalahan serius di masa tersebut, di mana pemeriksa menggunakan berbagai metode yang tidak sah untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

KUHAP hadir untuk mengatasi dan memperbaiki masalah-masalah tersebut. Kehadiran KUHAP memberikan hak-hak asasi kepada tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk membela diri dan hak atas perlindungan hukum yang adil. KUHAP juga mengatur prosedur yang harus diikuti dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan proses peradilan.

Dalam KUHAP, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak asasi manusia, seperti batasan waktu penahanan yang jelas, persyaratan surat perintah penahanan yang sah, kewajiban memberikan penjelasan mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka atau terdakwa, serta larangan terhadap praktik pemerasan pengakuan. Selain itu, KUHAP juga memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan bukti dalam persidangan.

Dengan adanya KUHAP, diharapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak individu. KUHAP merupakan langkah maju dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh, tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi hak-hak yang sah kepada mereka, pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari dari perlakuan sewenang-wenang.

KUHAP memiliki tujuan yang sangat penting dalam mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang setara dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Dalam sistem hukum yang berlandaskan KUHAP, tersangka atau terdakwa dianggap sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati.

KUHAP menggariskan aturan yang menjamin integritas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa melalui pemberian hak-hak yang sah kepada mereka. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk diberi tahu mengenai hak-hak mereka, hak atas pembelaan, hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan, dan hak atas pengadilan yang independen dan objektif. Dengan memberikan jaminan hukum yang tegas terhadap hak-hak ini, KUHAP bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa.

Prinsip-prinsip yang melekat dalam KUHAP juga mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa, serta dalam upaya mencapai kebenaran materiil dalam proses peradilan. KUHAP mengatur prosedur yang menghormati martabat dan hak-hak individu, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum merasa dihargai dan diakui sebagai manusia yang berderajat.

Dengan demikian, KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Melalui hak-hak yang dijamin oleh KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat merasa aman dan adil dalam menjalani proses hukum. KUHAP menjadi

instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan, demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi yang berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan, bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka, dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHAP yaitu sebagai sarana dalam pembaruan hukum. (<http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/> di akses 20 januari 2012).


Selain itu, KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Hak ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara yang akan membantu dalam memahami proses hukum, memberikan nasihat hukum, serta melindungi kepentingan hukum mereka. Bantuan hukum ini penting dalam memastikan bahwa tersangka atau terdakwa dapat menjalani proses peradilan dengan adil dan setara, terutama jika mereka tidak mampu membiayai pengacara sendiri.

Selain hak-hak yang berkaitan dengan proses peradilan, KUHAP juga mengatur batasan waktu yang jelas untuk setiap tahapan pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, penangkapan, dan penahanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penangkapan atau penahanan yang berlarut-larut tanpa alasan yang jelas, sehingga tersangka atau terdakwa tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan atau penahanan yang tidak adil.

Lebih lanjut, KUHAP juga mengatur kewajiban untuk memberitahukan kepada keluarga tersangka atau terdakwa setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan. Hal ini memberikan kepastian kepada tersangka atau terdakwa dan keluarganya mengenai tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap mereka, sehingga

mereka dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menjalani proses hukum.

Semua hak ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yakni untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia serta memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memberikan hak-hak tersebut, KUHAP berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu dalam proses hukum.



BAB III

IMPLIKASI BARANG BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHP DI PENGADILAN NEGERI LUWUK

A. Peranan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP di Pengadilan Negeri Luwuk

Pengadilan merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana untuk mendapatkan kebenaran materil. Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada dibawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963, setelah Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1958, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk (Banggai darat) dan Banggai Kepulauan.

Berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III. Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran

1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973. Pada dasarnya sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II B Luwuk yang berada di jalan jendral Ahmad Yani nomor 6 Luwuk.

Pengadilan Negeri Luwuk merupakan suatu bentuk proses pembuktian, dan barang bukti mempunyai peran penting dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana Riski Labidi seperti pisau dan baju milik korban Jidil Arifin alias Jidil mempunyai kekuatan pembuktian untuk mencapai tujuan secara langsung tindak pidana yang di persidangkan di pengadilan Negeri Luwuk kesalahan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana tuntutan jaksa yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa terdakwa Riski Labidi alias Eki pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain masih dalam tahun 2010 bertempat dirumah Alan Harmain alias Buang (Kafe Priyanti) di kelurahan Dodung, kecamatan Banggai, kabupaten Bangkep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban JIDIL ARIFIN alias JIDIL, perbuatan terdakwa dengan cara minum-minuman keras di Pelabuhan Kontener Banggai selanjutnya terdakwa melanjutkan minum-minuman keras tersebut dirumah saksi Hasrun Hadi alias Bento.

Dengan akibat minum-minuman keras terjadi penusukan terhadap korban Jidil menderita luka tusuk dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum *Et Repertum* No.335/769/RSUD_BGI/2010, tanggal 29 Desember 2010 pukul 23:50 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rene Paparang dokter pada Rumah Sakit Daerah Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jidil pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdapat luka tusuk pada daerah perut kiri atas dengan ukuran dua kali satu sentimeter, tepi tajam dan dasar luka adalah rongga perut, dengan pendarahan rongga perut yang aktif penderita mengalami *shock* akibat kehilangan darah yang banyak (2-3 liter). Dari hasil pemeriksaan diduga keras penderita mengalami trauma tajam dengan benda bertepi tajam, pipih dan panjang dengan arah masuk dari depan, dengan

kedalaman sekurang-kurangnya lima sentimeter dan mengakibatkan cedera yang mengancam jiwa. Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan/atau jabatannya selama 1 bulan 0 hari, dari tanggal 29 bulan 12 tahun 2010 sampai tanggal 28 bulan 1 tahun 2011, orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut. Berdasarkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau badik berhulu kayu warna hitam, mata pisau berwarna putih dengan panjang mata pisau 15,5 cm dan hulu panjang 8 cm berikut sarung pisau berwarna hitam.

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana 1 (satu) buah baju warna biru berkerah merek A; 1 (satu) buah celana panjang berbercak darah berwarna coklat merk *Basic House*. Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik korban Jidil Arifin alias Jidil yang telah meninggal dunia, maka adalah beralasan menurut hukum terhadap barang bukti tersebut.

Dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 52/RS/UM-SK/I/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai dr. H. Yusran Kasim, ME., yang pada pokoknya menerangkan Nama Tn. Jidil telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 30 Desember jam 12.15 WITA dengan diagnosa: luka tikam tembus *Aurta Abdomenous*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengacara Sukirlan Sandagang, SH. pada tanggal 29 Maret 2012 mengatakan bahwa: “Barang bukti mempunyai peranan penting dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan di pengadilan karena barang bukti tersebut guna mengetahui benar tidaknya seorang terdakwa melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut di perlihatkan kepada terdakwa apa benar barang bukti yang di gunakan pada tindak pidana oleh terdakwa dan juga di perlihatkan kepada saksi bahwa barang bukti tersebut benar yang di pakai terdakwa pada saat melakukan pembunuhan dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut bahwa terdakwa dinyatakan bersalah”. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda yang di gunakan pisau dan baju milik korban yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara

yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk kepentingan peranan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan terdakwa/terpidana di Pengadilan Negeri Luwuk dan apabila barang bukti tersebut penyitaannya tidak berdasarkan undang-undang maka barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa Edi pada tanggal 30 April 2012 menyatakan bahwa: “Barang bukti itu di pergunakan oleh terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut ketentuan barang bukti alat atau di pergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan itu dirampas dan di musnakan atau setidaknya tidak dapat di pergunakan lagi barang bukti pakaian korban sebagai bukti di persidangan bahwa pakaian itu dipakai korban pada saat kejadian dan juga sebagai bukti bahwa terdakwa menusuk korban karna di pakaian itu di temukan jejak bekas tusukan dan bagian depannya bolong terdapat darah korban”.

Bahwa dua barang bukti bagi jaksa untuk dapat meyakinkan hakim dengan alat bukti lain alat bukti berbeda dengan barang bukti bahwa memang terdakwa benar telah melakukan menghilangkan jiwa korban dan yang di maksud dengan visum sebagai alat bukti surat dimana didalamnya di jelaskan tentang bagaimana kondisi korban letak luka kedalaman luka derajat luka dan luka itu menyebabkan apa. Menurut hasil visum itu korban mati karna kehilangan darahh habisya darah itu dari luka tikam di perut ternyata barang bukti tersebut mempunyai peranan penting walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti dengan barang bukti itu kita berupaya untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dan terdakwa juga mengakui pisau tersebut milik terdakwa barang bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum salah satunya barang bukti itu harus di dapatkan secara hukum dengan melalui penyitaan dan memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Sucipto SH. pada tanggal 29 Maret 2012 hal yang sama menyebutkan bahwa: “Dalam pembuktian proses yang sentral untuk mengungkap perkara pidana pembunuhan di persidangan khususnya pengadilan Negeri Luwuk, jaksa dalam persidangan membuktikan kesalahan terdakwa pada saat persidangan bahwa terdakwa pelakunya adanya peranan barang bukti pembunuhan yang pada dewasa ini semakin beragam

sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Luwuk, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan Negeri Luwuk.

Dengan adanya fakta tersebut telah nyata akibat penusukan yang dilakukan terdakwa Reski Labidi alias Eki telah menghilangkan nyawa korban Jidil Arifin alias Jidil sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 52/RS/UM-SK/I/2011 dengan diagnosa luka tikam tembus *Aurta Abdomenaus*.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Aminudin J Dunggio, SH. pada tanggal 28 Maret 2012 mengatakan bahwa: “Barang bukti mempunyai relevansi dan korelasi dengan kejadian tindak pidana dalam perkara biasa. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menusukkan pisau badik dengan kuat hingga tembus seluruhnya kebagian perut kiri korban (titik vital pada tubuh yang dapat mendatangkan maut) menurut pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap telah memenuhi unsur teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), karena sudah sepatutnya diketahui atau dibayangkan oleh terdakwa bahwa penusukan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ataupun kematian pada diri korban dan terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk menentukan

sikap apakah akan meneruskan atau mengurungkan niatnya tersebut, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini sebagai perbuatan yang disengaja maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa Jidil Arifin alias Jidil telah terbukti.

Bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.
3. Unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa Riski Labidi alias Jidil sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*).

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pembunuhan biasa pasal 338 KUHP“ dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan perbuatan terdakwa dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP maka tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka beralasan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor. 71/pid.B/2011/PN.Luwuk.



BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya dan hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Dasar hukum mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 183 hingga Pasal 189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban hakim untuk memeriksa, meneliti, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara pidana.

Hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan memiliki kekuatan probatif yang cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.

Hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan bukti dan menganalisis kredibilitas saksi serta keabsahan bukti yang diajukan. Dalam proses pembuktian, hakim harus bersikap objektif, adil, dan mengedepankan prinsip kebenaran materiil. Hakim tidak hanya menerima bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memperoleh bukti tambahan yang diperlukan.

Selain itu, KUHAP juga mengatur tentang aturan-aturan teknis terkait pembuktian, seperti tentang tata cara pemeriksaan saksi, kewajiban mengajukan bukti dalam sidang, tata cara pemeriksaan terdakwa, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pembuktian dalam perkara pidana.

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan. Melalui pembuktian yang cermat dan tepat, hakim dapat mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menjadi dasar bagi putusan pengadilan.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Dalam sistem ini, tidak ada persyaratan tertentu mengenai bobot bukti atau tingkat keyakinan yang harus dicapai. Hakim bebas untuk menentukan tingkat keyakinan yang cukup baginya dalam memutuskan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Pendekatan ini menekankan peran dan keahlian hakim dalam menilai kekuatan bukti dan merumuskan keputusan yang adil berdasarkan keyakinannya sendiri. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan penilaian dan evaluasi pribadinya terhadap bukti-bukti yang disajikan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia, prinsip pembuktian bukan semata-mata bergantung pada keyakinan hakim semata. Terdapat prinsip-prinsip dan standar yang harus dipatuhi, seperti prinsip praduga tak bersalah, beban pembuktian yang melekat pada penuntut umum, keabsahan bukti, dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti dan membuat keputusan, proses pembuktian tetap harus dilakukan dengan adil, transparan, dan objektif. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang disajikan, menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam perkara, dan mengedepankan prinsip keadilan.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata dapat menimbulkan kritik dan perdebatan, karena ada risiko adanya kesalahan penilaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting

untuk menjaga kemandirian, integritas, dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta adanya mekanisme banding atau kasasi untuk mengoreksi jika terdapat kekeliruan dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Dalam *conviction in raisone*, hakim tidak hanya mengandalkan keyakinan pribadinya, tetapi juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus melihat bukti-bukti tersebut dengan logika dan akal sehat, serta mendasarkan keputusan-keputusan yang diambil pada pertimbangan yang obyektif.

Dalam proses pembuktian, hakim harus melakukan penilaian yang cermat terhadap semua bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini mencakup keterangan saksi, bukti fisik, dokumen, dan argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim harus menganalisis bukti-bukti tersebut secara logis dan rasional untuk mencapai keyakinan yang didukung oleh fakta-fakta yang ada.

Dalam *conviction in raisone*, keyakinan hakim tidak hanya bersifat subyektif, tetapi harus didasarkan pada dasar-dasar yang objektif dan diterima secara umum. Hakim harus memberikan alasan yang jelas dan logis untuk setiap keputusan yang diambil, menjelaskan bagaimana keyakinannya dibentuk berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam perkara. Penting untuk dicatat bahwa sistem pembuktian *conviction in raisone* tidak mengabaikan pentingnya bukti-bukti dalam proses peradilan. Meskipun hakim memainkan peran sentral dalam memutuskan bersalah

atau tidaknya terdakwa, tetapi keputusan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan.

Jadi, sistem pembuktian *conviction in raisone* mengharuskan hakim untuk melakukan pertimbangan yang nyata dan logis dalam menilai bukti-bukti yang diajukan dalam perkara. Keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran materiil. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Dalam sistem hukum yang berlaku secara umum, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada alat bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang. Alat bukti ini mencakup keterangan saksi, bukti fisik, dokumen, dan informasi lain yang relevan yang dihasilkan dalam proses penyidikan dan persidangan. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara cermat dan menggunakan penilaian yang obyektif dalam mencapai keyakinan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana menekankan pentingnya keberpihakan pada kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan bukti dan menggunakan pertimbangan pribadinya, mereka harus tetap mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada dasar-dasar yang obyektif dan logis.

Dalam praktiknya, penggunaan alat bukti di luar ketentuan undang-undang atau mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak relevan dalam memutuskan suatu perkara pidana tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang adil dan transparan. Hakim harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyalahgunakan kebebasan mereka dalam menafsirkan bukti.

Jadi, sementara hakim memiliki ruang untuk membentuk keyakinan pribadi mereka, keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan relevan, serta dijelaskan dengan alasan yang logis dan obyektif. Keputusan hakim harus mencerminkan pencarian kebenaran

materiil dan melindungi hak-hak terdakwa sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas merupakan suatu ketidakpastian hukum.

Sistem pembuktian *conviction in raisone*, juga dikenal sebagai "sistem pembuktian berdasarkan pertimbangan rasional", memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan semua bukti yang ada tanpa harus terikat secara ketat pada aturan-aturan hukum yang mengatur alat bukti yang sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan atau digunakan dengan sewenang-wenang. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan menggunakan pertimbangan pribadinya, keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada alasan yang masuk akal, rasional, dan logis. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keputusan hakim harus bisa dijelaskan secara logis dan dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Dalam praktiknya, penggunaan sistem pembuktian *conviction in raisone* harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak terdakwa. Hakim harus menjaga keseimbangan antara kebebasan dalam penilaian bukti dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, sistem pembuktian *conviction in raisone* menempatkan tanggung jawab yang besar pada hakim untuk memastikan bahwa keyakinan yang mereka miliki didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan rasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetteljk bewijstheorie*), suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*), hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani.

Dalam sistem pembuktian positif, hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang yang bertugas untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Hakim harus mengikuti aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana alat bukti harus dikumpulkan, diperiksa, dan dinilai dalam suatu persidangan. Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai "robot" yang harus mengikuti ketentuan hukum secara ketat. Keputusan hakim didasarkan pada apakah alat bukti yang disajikan oleh pihak-pihak dalam persidangan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan pribadi hakim tidak menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian.

Tujuan dari sistem pembuktian positif adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan hakim. Sistem ini menekankan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dan menghindari subjektivitas dalam pembuktian. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem pembuktian positif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun hakim terbatas oleh aturan-aturan hukum, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil dan tidak melanggar hak-hak terdakwa. Dalam prakteknya, sistem pembuktian positif harus tetap dijalankan dengan hati-hati dan dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Penting untuk menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam setiap kasus yang diajukan ke pengadilan.

Kebaikan sistem ini yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang, sehingga sejak pertama hakim mengenyampikan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan, sistem ini lebih sesuai disebutkan sebagai penghukuman berdasarkan hukum maknanya penghukuman berdasarkan kewenangan undang-undang, dengan asas bahwa terdakwa akan di jatukan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian positif memang memiliki kebaikan dalam hal mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, subjektivitas hakim dikurangi, dan keputusan didasarkan pada faktor-faktor objektif yang dapat diukur dan diverifikasi.

Dengan menggunakan alat bukti yang sah, sistem ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan diuji keabsahannya. Ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan hakim. Terdakwa akan dihukum hanya jika terbukti bersalah berdasarkan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun sistem pembuktian positif memiliki kebaikan dalam memberikan kepastian hukum, hal tersebut tidak boleh melupakan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Sistem ini harus tetap menjaga keseimbangan antara mencari kebenaran objektif dan memastikan perlindungan hak-hak terdakwa.

Selain itu, meskipun sistem pembuktian positif memberikan peranan yang penting bagi alat bukti yang sah, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua kebenaran dapat diukur dan diuji melalui alat bukti formal. Terdapat situasi di mana hakim perlu menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan moral dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial. Akhirnya, implementasi sistem pembuktian positif haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan. Hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan adil, prosesnya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dan hak-hak individu terjamin.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijs*theorie), sistem ini adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem pembuktian ini merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana umumnya menggunakan pendekatan positif, di mana alat bukti yang sah dianggap penting dalam membangun kasus dan menentukan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa. Hakim memiliki peran yang aktif dalam mencari kebenaran berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*) lebih mengacu pada penilaian subjektif hakim sebagai dasar untuk menghukum terdakwa. Namun, dalam prakteknya, penilaian

hakim masih harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan argumen yang logis.

Kedua sistem tersebut, pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*), merupakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan kebenaran dalam kasus pidana. Namun, sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana umumnya mengutamakan alat bukti yang sah dan prosedur yang jelas dalam mencari kebenaran.

Terlepas dari istilah yang digunakan, yang penting dalam sistem pembuktian adalah mencari kebenaran materil yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan prosedur yang adil. Hakim memiliki peran penting dalam menganalisis bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan mencapai keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”, bertitik tolak pandangan tersebut maka dapat diketahui, bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim harus juga didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah, sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antara keduanya.

Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan cara penilaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta dan hukum yang objektif, sehingga menghindari dominasi keputusan berdasarkan keyakinan semata.

Dalam sistem pembuktian yang seimbang, hakim memiliki peran aktif dalam menganalisis alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menilainya secara objektif. Hakim harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan alat bukti serta relevansinya terhadap kasus yang sedang diputuskan. Dengan demikian, pembuktian yang seimbang dan sesuai dengan undang-undang memastikan adanya perlindungan hak-hak terdakwa dan kepastian hukum. Hakim sebagai penjaga keadilan harus

menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab untuk mencari kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang adil.

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya dan Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Pembuktian dalam hukum acara pidana didasarkan pada berbagai alat bukti yang sah. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu dari penuntut umum maupun dari terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama dalam pasal-pasal 183-189 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang cara mengajukan, memeriksa, dan menilai alat bukti dalam persidangan pidana. Hal ini mencakup proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, penerimaan surat sebagai bukti, penggunaan petunjuk, serta pemeriksaan terdakwa sebagai sumber bukti.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap objektif dan independen. Mereka harus melihat semua bukti yang ada secara teliti, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alat bukti, serta mengaplikasikan hukum yang berlaku dalam menilai kebenaran materiil. Hakim harus menjaga keadilan dan keabsahan proses peradilan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat didasarkan pada fakta dan hukum yang objektif.

Dalam proses pembuktian, hakim juga harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi dan terlindungi. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, memberikan keterangan, menghadirkan saksi dan ahli, serta mengajukan alat bukti yang mendukung pembelaannya. Hakim harus memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya dan mempertanyakan kesahihan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan tahapan penting dalam mencari kebenaran dan menentukan kesalahan terdakwa. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, proses pembuktian yang dilakukan dengan penuh integritas dan kehati-hatian dapat menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dikung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau bisa penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang jumlah minimal alat bukti yang diperlukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah, yang dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau petunjuk.

Dalam proses pembuktian, penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan satu sama lain. Artinya, bukti-bukti yang diajukan harus bersifat konsisten dan saling mendukung dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Misalnya, penjumlahan dua keterangan saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, atau penggabungan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jika keduanya saling persesuaian. Prinsip penjumlahan alat bukti yang saling menguatkan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian yang memadai sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan memiliki setidaknya dua alat bukti yang saling menguatkan, hakim dapat memperoleh keyakinan yang lebih kuat dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan dan kecukupan alat bukti yang diajukan, berdasarkan pertimbangan yang logis dan obyektif. Hakim dapat mempertimbangkan semua bukti yang

ada dalam persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa beserta penasihat hukumnya. Tujuan dari persyaratan penjumlahan alat bukti ini adalah untuk melindungi hak terdakwa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil hakim didasarkan pada pembuktian yang cukup kuat dan obyektif. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan tercipta keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam prakteknya, hakim akan melakukan evaluasi terhadap semua alat bukti yang diajukan, melihat kekuatan, keabsahan, dan relevansinya dalam membuktikan tindak pidana. Hakim juga akan mempertimbangkan kredibilitas saksi, keahlian ahli, keabsahan surat, dan kejelasan petunjuk yang diajukan. Dengan cara ini, keputusan hakim dapat didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan terukur, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran materiil.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara pidana:

1. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain.
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
3. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama). Barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam proses persidangan dan dapat mempengaruhi keputusan hakim. Barang bukti yang sah dan relevan dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Dalam sistem hukum yang berlaku, hakim memiliki tugas untuk menilai dan mengevaluasi semua bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk barang bukti. Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, keotentikan, keandalan, dan relevansi barang bukti tersebut dalam menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Barang bukti yang dapat menjadi pertimbangan hakim antara lain adalah benda-benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara, dokumen, rekaman suara atau video, hasil

pemeriksaan forensik, dan lain sebagainya. Hakim akan memeriksa dan menilai kekuatan bukti tersebut, apakah bisa menjelaskan secara jelas dan meyakinkan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam beberapa kasus, barang bukti yang kuat dan meyakinkan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membebaskan terdakwa. Jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa barang bukti yang ada tidak mendukung tindak pidana yang didakwakan, atau terdapat kelemahan atau ketidaksesuaian dalam proses penyelidikan atau penyidikan, maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa barang bukti hanya merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam proses persidangan. Hakim juga akan mengevaluasi bukti-bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa. Keseluruhan bukti akan dipertimbangkan secara holistik untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan kebenaran materiil.

Dalam sistem hukum yang berlaku, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang bertugas menerapkan hukum secara adil dan objektif. Hakim harus melakukan penilaian yang cermat terhadap semua bukti yang ada, termasuk barang bukti, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang kuat dan menghormati hak-hak terdakwa. Keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah keterangan terdakwa, yang dikenal sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa. Pengakuan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pengakuan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Dalam perspektif hukum acara pidana, alat bukti pengakuan tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Adapun keterangan, penjelasan, atau pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan, dikenal dengan istilah alat bukti Keterangan Terdakwa. Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Dalam studi kasus putusan pengadilan terhadap perkara pidana, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Namun, keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dalam praktiknya, penggunaan keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus memperhatikan asas-asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Salah satu asas penilaian tersebut adalah asas kehati-hatian, yang mengharuskan hakim untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran keterangan terdakwa serta memeriksa kecocokan keterangan terdakwa dengan alat bukti lain yang ada.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, pencabutan keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan terhadap perkara pidana juga dapat dilakukan jika keterangan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta atau tidak dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan yang ketat dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP bertujuan untuk menjamin kebenaran, keadilan,

kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, alat bukti harus dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Dalam hal ini, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Namun, keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus sah secara hukum.

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai dengan hal ini maka penulis juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.

Pasal 183 KUHAP mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yang saling terkait erat yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Dalam praktiknya, alat bukti yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus sah secara hukum. Alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang didukung oleh alat bukti lain yang sah. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan

terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti yang ada secara cermat dan hati-hati untuk memastikan kebenaran fakta yang terjadi. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam praktik peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam hal ini, penggunaan keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus memperhatikan asas-asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Salah satu asas penilaian tersebut adalah asas kehati-hatian, yang mengharuskan hakim untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran keterangan terdakwa serta memeriksa kecocokan keterangan terdakwa dengan alat bukti lain yang ada. Selain itu, pencabutan keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan terhadap perkara pidana juga dapat dilakukan jika keterangan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta atau tidak dapat dibuktikan.

Dalam konteks memberikan jaminan keadilan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP bahwa keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sangat penting untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti, dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Dalam praktik peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata.

Pembuktian berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus sah secara hukum

Dalam hal ini, kata-kata "alat-alat bukti yang sah" mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan "bukti yang sah". Hal ini karena suatu alat bukti saja, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian, suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.

Keyakinan hakim juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti yang ada secara cermat dan hati-hati untuk memastikan kebenaran fakta yang terjadi. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam praktik peradilan, penggunaan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sangat penting untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana

Dalam konteks memberikan jaminan keadilan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP bahwa keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sangat penting untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana

Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan Saksi

Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu, yang di tujukan kepada permasalahan saksi titik berat sebagai alat bukti yang berhubungan

dengan pembuktian dan syarat sahnya keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi apalagi dalam kasus tindak pidana pembunuhan, hampir semua perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain masih selalu di perlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" beberapa pokok ketentuan yang harus di penuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus di penuhi aturan ketentuan mengucapkan sumpah atau janji Pasal 160 ayat 3 dan pasal 160 ayat 4 memberi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan dengan demikian saat pengucapan sumpah atau janji: pertama pada prinsipnya wajib di ucapkan sebelum saksi memberi keterangan.

Kedua dalam hal yang di anggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji, sudah di terapkan yakni terhadap saksi dan yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sandera, penyendarahan dilakukan berdasarkan "penetapan" hakim ketua sidang, penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Keterangan yang di berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan cara yang diatur dalam undang-undang dalam keterangan ahli merupakan suatu kepentingan yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat (Pasal 1 ke-28 dan pasal 133 KUHAP).

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

A. Studi Kasus: Faktor yang Mempengaruhi Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Luwuk

Pada dasarnya pembuktian merupakan salah satu bentuk untuk mengungkapkan suatu kesalahan tersangka/terdakwa di pengadilan tetapi di dalam pembuktian untuk mengungkap salah benarnya terdakwa banyak tahapan-tahapan faktor yang sangat mempengaruhi pembuktian sebagaimana faktor penghambat dalam pembuktian perkara tindak pidana terdakwa Riski Labidi alias Eki di Pengadilan Negeri Luwuk adalah dalam sistem pembuktian terdapat empat teori sistem pembuktian di antaranya dalam alat bukti surat yang menjadi faktor dalam pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang terdapat dalam BAP atau dakwaan bertentangan dengan keterangan yang di berikan saksi di pengadilan inilah suatu faktor yang menghambat pembuktian dalam perkara pidana.

1. Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP petunjuk adalah, perbuatan kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya

dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung penilaian terhadap peranan kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

2. Keterangan Terdakwa Pasal 189 KUHAP Menegaskan:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan negeri luwuk asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam alat bukti surat yang menjadi faktor dalam pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang terdapat dalam BAP atau dakwaan bertentangan dengan keterangan yang di berikan saksi di pengadilan inilah suatu faktor yang menghambat pembuktian dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim pengadilan negeri Luwuk Aminudin J Dunggio, SH. pada tanggal 28 Maret 2012 menyatakan bahwa “Di antara alat bukti tersebut di atas yaitu alat bukti keterangan saksi yang sering menjadi penghambat adalah karena para saksi takut untuk memberikan kesaksian di pengadilan Negeri Luwuk tetapi yang pada ahirnya saksi mampu memberikan kesaksiannya kepada jaksa dan hakim, terdakwa benar-benar terbukti bersalah serta alat bukti petunjuk yang menjadi dasar yang mempengaruhi pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan karena alat bukti petunjuk yang sangat berperan dalam pembuktian untuk di ketahui salahnya terdakwa di pengadilan negeri Luwuk.

Masalah pembuktian oleh hakim dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan, dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-Undang dan

yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.

Hal yang sama dinyatakan oleh Jaksa Edi pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa “Dalam perkara pidana pembunuhan rata-rata sulit sekali untuk menghadirkan alat bukti keterangan ahli karena ahli bisa menjelaskan secara terperinci apa yang menyebabkan kehilangan darah luka tikam yang sangat fatal dan menjadi sehingga keluarnya darah dari organ tubuh yang jadi tidak berfungsi dan korbannya juga tidak dapat di otopsi. Sedangkan ahli itu hanya berdasarkan pasal 184 KUHP. Begitupun juga saksi-saksi yang di hadirkan itu tidak seluruhnya menyaksikan atau melihat suatu rangkaian-rangkaian kejadian yang tidak secara keseluruhan dengan kesaksian tersebut merangkai pembuktiannya”.

Sedangkan peradilan kita hanya membutuhkan dua alat bukti dengan dua alat bukti itu hakim menjadi yakin. Jadi walaupun tidak ada keterangan ahli, perbuatan terdakwa itu sudah terang dan terdakwa dituntut lima belas tahun penjara dengan lahirnya penasihat hukum memohon keringanan dan majelis hakim tetap menghukum lima belas tahun berdasarkan Pasal 388 KUHP niatnya untuk membunuh yang menusuk organ perutnya dan menggerakkan pisau di dalamnya.

Lanjut juga jaksa mengatakan sulit untuk menghadirkan saksi dalam pembuktian pembunuhan terdakwa karna kondisi transportasi yang kurang memadai dan juga faktor materi sehingga saksi tidak dapat bersaksi pada saat pemeriksaan saksi dan mereka juga takut untuk memberikan kesaksian padahal dengan adanya kehadiran saksi itu sangat penting. Tanpa saksi jaksa tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang pembuktian karena saksi sebanyak lima orang dan pada pemeriksaan saksi hanya tiga saksi yang menghadiri sidang dan saksi datang tidak sesuai dengan jadwal sidang.

Selanjutnya menurut Jaksa Sucipto SH. yang melakukan wawancara dengan penulis pada tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa “Keterangan saksi mangkir dalam memberikan kesaksian karna kondisi transportasi dan kebanyakan saksi tidak mau memberikan kesaksian di persidangan alasannya karena takut terkadang keterangan saksi bertentangan dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) pada saat persidangan serta ada tekanan dari pihak lain yang untuk di arahkan

tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan ketidak hadirannya saksi membuat proses persidangan berdampak juga pada terdakwa yang belum sempat di pengadilan.

Seperti telah diketahui tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Jika majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan dan keyakinan hakim. Yang akan dijatuhkan maka kebenaran itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada. Yang telah ditentukan oleh undang-undang secara ringkas bahwa semua pihak dalam cara batas-batas mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Dalam melakukan tugas-tugas pembuktian, ada beberapa hal harus diperhatikan oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk yaitu :

- Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian (lihat pasal 189 ayat 4 KUHAP)
- Hal secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (lihat pasal 184 ayat 2 KUHAP)

Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, maka segera diikuti tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu menjatuhkan putusan akhir, yang merupakan tujuan akhir dari suatu pemeriksaan perkara pidana, dalam tahap menjatuhkan putusan inilah ditentukan salah tidaknya terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan akhir, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang ada dan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus sah secara hukum. Alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang didukung oleh alat bukti lain yang sah. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus sah secara hukum.

Dalam konteks memberikan jaminan keadilan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP bahwa keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sangat penting untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam praktiknya, putusan akhir dapat berupa vonis bebas atau vonis bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan akhir ini merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana dan menentukan nasib terdakwa. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti yang sah dan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan akhir, untuk menjamin kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Sebelum hakim ketua menjatuhkan putusan, maka dalam rangka penyusunan ini ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilalui. Tahap kegiatan ini bersifat tidak begitu formalitas prosesnya lebih bersifat interen diantara mejelis hakim yang memeriksa perkara dan juga bersifat rahasia.

Adapun tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum menjatuhkan putusan antara lain :

1. Musyawarah Hakim

Tahap berikut menjelang penjatuhan putusan adalah dilakukannya musyawarah diantara anggota majelis hakim tujuannya tidak lain untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkannya terhadap terdakwa. Musyawarah hakim adalah salah satu tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam persidangan. Setelah dilakukan penelitian, analisis, dan pembahasan internal, anggota mejelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Dalam musyawarah hakim, setiap anggota mejelis hakim memiliki kesempatan

untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangannya terkait kasus yang sedang diputuskan. Masing-masing hakim memiliki hak untuk menyampaikan pandangan hukumnya, penilaian terhadap bukti-bukti yang ada, serta argumentasi yang mendukung keputusan yang akan diambil.

Musyawarah hakim bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau mayoritas pendapat di antara anggota mejelis hakim. Diskusi dan perdebatan terjadi secara terbuka, dimana argumen-argumen yang disampaikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan moral dan keadilan. Dalam musyawarah hakim, hakim ketua biasanya memegang peran penting sebagai mediator dan pemimpin diskusi. Hakim ketua memfasilitasi perdebatan, menyatukan pandangan yang berbeda, dan berusaha mencapai kesepakatan bersama. Setelah semua anggota mejelis hakim menyampaikan pandangan mereka, dilakukan pemungutan suara untuk menentukan keputusan akhir.

Musyawarah hakim mencerminkan prinsip pengambilan keputusan kolektif dalam peradilan, di mana putusan diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas atau pendapat terbanyak dari anggota mejelis hakim. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan obyektivitas dalam proses peradilan, serta untuk menghindari dominasi satu hakim terhadap putusan. Dalam musyawarah hakim, semua pendapat dan pertimbangan dihormati dan dipertimbangkan secara serius, sehingga hasil keputusan yang diambil dapat mencerminkan pemikiran kolektif dari seluruh anggota mejelis hakim. Dengan demikian, musyawarah hakim menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang adil dan berlandaskan hukum dalam persidangan.

Tentang tata tertib musyawarah ini diatur dalam pasal 182 ayat 3 sampai ayat 8 KUHAP berikut :

1. Persidangan Ditunda untuk Musyawarah

Persidangan dapat ditunda untuk musyawarah ketika hakim-hakim yang terlibat dalam persidangan membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan musyawarah dan diskusi yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan akhir. Pada saat ini, persidangan dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada hakim-hakim untuk berkumpul, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan bersama.

Penundaan persidangan untuk musyawarah biasanya terjadi ketika kasus yang sedang diputuskan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi atau kontroversial. Para hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat semua argumen, fakta, dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan sebelum membuat keputusan yang final.

Dalam musyawarah, hakim-hakim akan membahas semua aspek yang relevan dengan kasus, seperti interpretasi hukum yang berlaku, analisis bukti-bukti yang ada, serta berbagai pertimbangan lainnya. Mereka dapat berbagi pendapat, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan mencari titik kesepahaman yang optimal.

Musyawarah memungkinkan hakim-hakim untuk secara kolektif mengevaluasi semua elemen kasus dan mencari solusi terbaik yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebenaran. Diskusi ini memungkinkan mereka untuk saling bertukar pendapat, saling melengkapi informasi, dan menggali pemahaman yang lebih mendalam sebelum membuat keputusan yang berdampak besar terhadap para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Setelah musyawarah, hakim-hakim akan kembali ke ruang sidang dan melanjutkan persidangan untuk mengumumkan keputusan mereka kepada semua pihak yang hadir. Keputusan yang diambil akan menjadi hasil dari musyawarah yang telah dilakukan dan mencerminkan pemikiran kolektif dari anggota mejelis hakim.

Penundaan persidangan untuk musyawarah memberikan ruang bagi hakim-hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui proses evaluasi dan pembahasan yang komprehensif. Hal ini penting untuk menjaga integritas, kecermatan, dan keadilan dalam proses peradilan.

a. Penundaan Bisa Sementara

Misalnya setengah jam atau satu jam, tergantung pada lamanya waktu musyawarah yang dibutuhkan hakim musyawarah demikian ini biasanya untuk perkara yang tidak begitu sulit. Penundaan sementara dalam konteks hukum acara pidana mengacu pada situasi di mana persidangan ditangguhkan untuk jangka waktu yang singkat, biasanya dalam beberapa jam atau beberapa hari, sebelum dilanjutkan kembali. Maksud dari penundaan sementara ini adalah memberikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengatasi keadaan darurat atau situasi yang mengganggu jalannya persidangan.

Ada beberapa alasan atau maksud yang mendasari penundaan sementara dalam persidangan:

- 1) Keadaan darurat atau kejadian tak terduga: Terkadang, situasi darurat atau kejadian tak terduga di luar kendali pihak yang terlibat dalam persidangan dapat terjadi. Contohnya adalah kebakaran, bencana alam, gangguan kesehatan, atau insiden keamanan yang membutuhkan penanganan segera. Dalam hal ini, penundaan sementara memberikan waktu untuk mengatasi keadaan darurat dan memastikan keselamatan dan keamanan semua pihak yang terlibat.
- 2) Kesalahan prosedural: Terdapat situasi di mana terjadi kesalahan prosedural selama persidangan, seperti kehilangan atau kelalaian dokumen penting, ketidakpatuhan terhadap prosedur tertentu, atau kegagalan teknis. Penundaan sementara dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi prosedur yang terlewat, sehingga persidangan dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum.
- 3) Ketidakmampuan pihak yang terlibat: Ada situasi ketika pihak yang terlibat dalam persidangan menghadapi kendala yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan persidangan pada waktu yang ditentukan. Misalnya, terdakwa atau penuntut umum menghadapi masalah kesehatan mendadak, atau ada kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian segera di luar persidangan. Dalam hal ini, penundaan sementara memberikan waktu bagi pihak yang terlibat untuk mengatasi kendala tersebut sebelum melanjutkan persidangan.
- 4) Keterlambatan pihak terkait: Terkadang, persidangan ditunda sementara karena adanya keterlambatan atau ketidakhadiran salah satu pihak yang terlibat, seperti terdakwa, saksi, atau penasihat hukum. Penundaan sementara memberikan kesempatan bagi pihak yang terlambat untuk tiba di persidangan atau mengatasi situasi yang menyebabkan ketidakhadiran mereka.

Maksud dari penundaan sementara dalam persidangan adalah untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penundaan ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat, kesalahan prosedural, atau kendala lainnya yang

dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Namun, perlu ditekankan bahwa penundaan sementara harus dilakukan dengan itikad baik dan dalam batas yang wajar, tanpa menyalahgunakan hak ini untuk memperlambat proses peradilan atau merugikan pihak yang terkait.

b. Penundaan Bisa Beberapa Terjadi

Biasanya dalam praktek musyawarah itu dilakukan beberapa hari kemudian setelah proses tuntutan dan pembelaan selesai. Penundaan dalam proses persidangan dalam hukum acara pidana bisa terjadi dengan beberapa maksud, tergantung pada keadaan dan keperluan yang muncul selama persidangan. Berikut ini adalah beberapa maksud umum dari penundaan yang bisa terjadi:

- 1) Mempersiapkan bukti atau argumen yang lebih kuat: Kadang-kadang pihak penuntut umum atau terdakwa membutuhkan waktu tambahan untuk mempersiapkan bukti yang lebih kuat atau argumen yang lebih solid. Penundaan diberikan agar mereka dapat mengumpulkan bukti tambahan, menginterogasi saksi, atau mempersiapkan strategi hukum yang lebih baik untuk menghadapi persidangan selanjutnya. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan bukti yang memadai dan argumen yang kuat.
- 2) Memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan: Terkadang, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dapat mencapai kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan. Penundaan diberikan untuk memberikan waktu bagi pihak-pihak tersebut untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang dapat menghindari persidangan lanjutan. Maksudnya adalah untuk mempromosikan penyelesaian damai dan mengurangi beban pengadilan.
- 3) Menjaga keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat: Penundaan bisa terjadi jika salah satu pihak membutuhkan waktu tambahan untuk mempersiapkan pembelaan atau memperoleh bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama dalam persidangan dan bahwa hak-hak mereka dihormati. Maksudnya adalah untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam proses peradilan.

- 4) Mengatasi kendala teknis atau administratif: Penundaan bisa terjadi jika ada kendala teknis atau administratif yang mempengaruhi jalannya persidangan. Misalnya, kegagalan peralatan teknis, masalah komunikasi, atau kelalaian administratif yang memerlukan penyelesaian sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan teknis atau administratif.

Maksud penundaan dalam persidangan bervariasi tergantung pada kebutuhan dan keadaan yang muncul. Penundaan harus dilakukan dengan itikad baik dan dalam batas yang wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa penundaan tidak boleh disalahgunakan untuk memperlambat proses peradilan atau merugikan pihak-pihak yang terkait. Penundaan putusan ini harus diberitahukan secara resmi kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum di dalam persidangan. Musyawarah ini dapat dilakukan baik di dalam ruang sidang maupun di ruang lain, yang penting pengumuman putusan ini harus dilakukan di ruang sidang dan terbuka untuk umum apabila hakim membuka sidang tidak menyatakan terbuka untuk umum maka semua putusan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Materi Musyawarah (Pasal 182 ayat 2 KUHAP)

Bertitik tolak dari surat dakwaan, kemudian dinilai segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Materi musyawarah dalam konteks hukum acara pidana merujuk pada berbagai hal yang dibahas dan dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan. Berikut ini adalah beberapa materi yang umumnya dibahas dalam musyawarah hakim:

- 1) Penilaian bukti: Hakim akan melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Mereka akan mempertimbangkan kekuatan, kredibilitas, dan relevansi bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Penilaian ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk kecocokan antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- 2) Pertimbangan hukum: Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis hukum yang berlaku untuk kasus yang sedang

dihadapinya. Mereka akan menelaah ketentuan hukum pidana yang relevan, putusan-putusan pengadilan sebelumnya, dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

- 3) Pembahasan permasalahan hukum yang kompleks: Dalam beberapa kasus, persidangan dapat melibatkan permasalahan hukum yang kompleks atau kontroversial. Hakim akan melakukan musyawarah untuk membahas dan mempertimbangkan berbagai argumen dan pandangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Mereka akan berdiskusi untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang kompleks tersebut.
- 4) Kesimpulan dan putusan: Setelah melakukan musyawarah, hakim akan mencapai kesimpulan dan menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan tersebut harus didasarkan pada penilaian bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang tepat. Hakim akan mengkomunikasikan putusan kepada pihak-pihak terkait dalam persidangan.

Materi musyawarah dapat bervariasi tergantung pada kasus yang sedang diproses dan kebutuhan persidangan. Hakim akan melakukan diskusi, evaluasi, dan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta, hukum, dan prinsip keadilan. Musyawarah hakim merupakan bagian penting dari proses peradilan yang transparan, objektif, dan adil.

3. Tata Cara Musyawarah (Pasal 182 ayat 5 KUHAP)

- a. Hakim ketua sidang memimpin musyawarah: Hakim ketua sidang memiliki peran sebagai pemimpin dalam musyawarah. Tugasnya adalah memfasilitasi diskusi dan mengarahkan jalannya musyawarah.
- b. Masing-masing hakim anggota menyiapkan persidangan: Sebelum musyawarah dimulai, setiap hakim anggota persidangan menyiapkan diri dengan mempelajari fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.
- c. Hakim ketua mengajukan pertanyaan lebih dahulu kepada hakim yang termuda (keangkatannya): Dalam proses pembagian

pendapat, hakim ketua sidang akan memulai dengan menanyakan pendapat dari hakim yang memiliki pangkat atau senioritas yang paling rendah.

- d. Yang terakhir memberikan pendapat adalah hakim ketua sidang sendiri: Setelah semua hakim anggota menyampaikan pendapat mereka, hakim ketua sidang akan memberikan pendapatnya sendiri sebagai yang terakhir. Pendapat hakim ketua biasanya dianggap sangat berpengaruh karena posisinya sebagai pemimpin sidang.
- e. Semua pendapat harus berlandaskan pertimbangan dan ulasan yang berorientasi kepada hukum dan ketentuan UU: Selama musyawarah, semua pendapat dan pertimbangan harus didasarkan pada hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim harus memberikan argumen yang jelas dan berdasarkan hukum dalam mengambil keputusan.
- f. Pada alasannya putusan musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat: Tujuan dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan bersama antara hakim-hakim anggota. Keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada kesepakatan bulat di antara mereka.
- g. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka :
 - Putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - Kalau suara terbanyak juga tidak tercapai, maka putusan hakim dipilih pendapat hakim “yang menguntungkan” terdakwa.
- h. Hasil musyawarah dicatat dalam buku himpunan putusan: Hasil musyawarah akan dicatat secara tertulis dalam buku himpunan putusan sebagai bukti keputusan yang diambil oleh hakim-hakim anggota. Ini akan menjadi acuan dalam menyusun putusan resmi perkara tersebut.

Dalam keseluruhan proses musyawarah, tujuan utamanya adalah mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum, dengan mempertimbangkan pendapat semua hakim anggota serta memastikan bahwa hakim ketua memimpin proses dengan baik.

4. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

Tentang isi dari putusan secara lengkap dapat dibaca pada hal-hal berikut :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ditentukan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebankan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Namun sebelum sampai pada putusan hakim, sebenarnya ada proses pemikiran yang berlangsung:

- Keputusan tentang peristiwa: Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Hakim akan mengevaluasi keterangan saksi, bukti fisik, dan bukti lainnya yang relevan untuk mencari kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran

materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.

- Keputusan tentang hukumnya: Setelah menentukan peristiwa yang terjadi, hakim akan mempertimbangkan aspek hukum dalam kasus tersebut. Mereka akan mengevaluasi ketentuan undang-undang yang berlaku dan merujuk pada prinsip-prinsip hukum pidana untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana, apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Disini terdapat suatu proses panjang yang memerlukan teknik-teknik tertentu. Dari mulai pemilihan dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang “*juridisch relevant*” (penting ada sangkut pautnya dengan hukum). Untuk memutuskan mengenai hal yang yuridis relevan harus digunakan ukuran asas legalitas.

Dalam menentukan hal yang yuridis relevan, hakim harus mengikuti prinsip legalitas. Prinsip legalitas dalam hukum acara pidana mengharuskan penuntut umum dan hakim untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menghadapi suatu perkara pidana. Hal ini berarti bahwa hanya tindakan atau perbuatan yang secara tegas dilarang atau diatur oleh undang-undang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan relevansi yuridis.

Ukuran asas legalitas ini penting karena melibatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan ukuran asas legalitas, hakim akan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. Prinsip legalitas juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Dalam pemilihan fakta yang yuridis relevan, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan, seperti asas kesalahan, asas tindak pidana, dan asas pertanggungjawaban. Selain itu, mereka harus menghindari penggunaan bukti yang tidak sah atau tidak relevan yang dapat mengarah pada ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak terdakwa.

Proses pemikiran ini memerlukan kecermatan, pengetahuan hukum yang mendalam, dan analisis yang teliti. Hakim harus secara seksama mengevaluasi fakta-fakta yang relevan, menerapkan hukum yang berlaku, dan mengambil keputusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas ini, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

5. Pembelaan pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan di persidangan (sidang pertama) terlebih dahulu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan itu merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Terhadap surat dakwaan dari JPU tersebut, maka penasihat hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Pembelaan adalah proses di mana terdakwa atau kuasanya secara aktif menyampaikan argumen, bukti, dan alasan untuk membantah tuduhan yang diajukan terhadapnya. Tujuan dari pembelaan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melindungi hak-haknya, menyampaikan versi kejadian yang berbeda, dan memperoleh keputusan yang adil.

Dalam pembelaan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, terdakwa atau kuasanya memiliki beberapa hak dan kewajiban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelaan tersebut antara lain:

- a. **Memperoleh Bantuan Hukum:** Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara jika dia tidak mampu membayar biaya pengacara sendiri. Pengacara akan membantu terdakwa dalam menyusun strategi pembelaan, mengajukan argumen hukum, dan melindungi hak-hak terdakwa di pengadilan.
- b. **Menyampaikan Pembelaan:** Terdakwa atau pengacaranya memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti dalam membela diri. Mereka dapat mengajukan alasan mengapa terdakwa seharusnya tidak dianggap bersalah atau mengajukan argumen mitigasi yang dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan.

- c. **Memeriksa Saksi dan Bukti:** Terdakwa memiliki hak untuk memeriksa saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Mereka juga dapat mengajukan bukti atau menghadirkan saksi untuk memperkuat pembelaan mereka. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang mungkin mendukung versi kejadian terdakwa.
- d. **Melakukan Penyangkalan dan Penjelasan:** Terdakwa memiliki hak untuk menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya dan memberikan penjelasan terkait peristiwa yang menjadi subjek perkara pidana. Mereka dapat mengemukakan fakta-fakta atau argumen hukum yang mendukung klaim mereka.
- e. **Mengajukan Eksepsi atau Keberatan:** Jika terdapat pelanggaran prosedural atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi keabsahan kasus, terdakwa atau pengacaranya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan kepada hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembelaan pada tahap pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu elemen penting dalam jaminan perlindungan hak-hak terdakwa dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan dan mengajukan argumen serta bukti yang mendukung merupakan aspek yang esensial dalam proses peradilan yang adil dan transparan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pengacara sukirlan sandagang SH mengatakan bahwa hal-hal dalam putusan di atas apabila dari salah satu tidak terpenuhi dari isi putusan pengadilan negeri maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis karna unsur dari putusan melemakan apa yang telah dinyatakan dalam persidangan sehingga penasehat hukum undang-undang memberikan suatu peluang untuk melakukan eksepsi/pembelaan pembuktian terdakwa di pengadilan. Dan sering juga keterangan saksi memberatkan terdakwa memberi kesaksian yang berbelit-belit terhadap apa yang ia lihat, rasakan, mendengar di tempat suatu kejadian yang juga berdampak pada terdakwa karna keterangan yang di berikan di pengadilan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan sehingga menyebabkan faktor penghambatnya proses pembuktian di pengadilan negeri Luwuk.

Pada dasarnya penasihat hukum melakukan sanggahan atau tanggapan melalui eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum,

karna unsur-unsur *delik* harus terbukti dengan perbuatan terdakwa yang di perlukan pengungkapan dan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti dan alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan sidang pengadilan negeri Luwuk sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apabila dalam pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur *delik* perbuatan maka inilah yang menjadi faktor penghambatnya pembuktian.



BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir buku referensi ini, penulis kemukakan intisari dari uraian yang telah disampaikan diatas, yakni: a) Secara umum bahwa pada dasarnya barang bukti yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan mempunyai korelasi dan relevansi dalam Pasal 183 - Pasal 189 KUHAP sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah di antaranya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri Luwuk yang dengan ketentuan KUHAP dan keyakinan Hakim sehingga aturan pelaksanaannya dalam proses pembuktian perkara pembunuhan sangat baik guna mengungkapkan salanya terdakwa sesuai dengan tindakan perbuatan yang di lakukan berdasarkan undang-undang. b) Faktor dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri luwuk berdasarkan KUHAP adalah dari sisi pembahasan di atas terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara pidana antara lain:

- a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain.
- b. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
- c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Secara materil, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama).

Dapat disimpulkan di atas bahwa semua pihak dalam cara batas-batas mempergunakan dan menilai alat bukti dan barang bukti harus

dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2006, *Kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP lengkap*, bumi aksara, Jakarta.
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Raiasa asa sukses, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. (1993). *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedy, M. (2021). Kajian atas Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan: Studi Putusan Nomor 799/PID.B/2021/PNJ.MB. Skripsi, Universitas Sebelas Maret. Tersedia di: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/100949/NjEwNDI1/KAJIAN-ATAS-PERTIMBANGAN-HAKIM-TERKAIT-PUTUSAN-BEBAS-DALAM-PERKARA-TINDAK-PIDANA-PENIPUAN-STUDI-PUTUSAN-NOMOR-799PIDB2021PNJMB-DAFTAR-PUSTAKA MUHAMMAD-DEDY E0018258-109-113.pdf>
- <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/> di akses 20 januari 2012).
- Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Karim Nasution. (1986). *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Risalah Sidang Pleno*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tersedia di:

<https://www.mkri.id/index.php?id=8964&page=download.RisalahSimpp>

- Ruhijat, T.R. (2019) *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia: Bunga Rampai*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorus. (2007). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sejarah Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2020, March 6). Retrieved from <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/03/06/sejarah-hukum-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>
- Soeharso dan Ana Retnoningsi. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Syaiful Bakhri. (2009). *Hukum Pembuktian, dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Total Media.
- Tegu Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkarnain. (2008). *Praktik Peradilan Pidana, panduan praktis kemahiran hukum acara pidana*, In Trans Publishing, Malang. (<http://pintuonline.com/artikel/delik-penganiayaan-dan-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-positif.html> di akses 20 januari 2012)



GLOSARIUM

- Hak:** Kewenangan atau kebebasan yang diakui oleh hukum atau aturan, yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu.
- Sah:** Status sesuatu yang dianggap legal atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum.
- Fak:** Singkatan dari fakta, yaitu keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada.
- Buk:** Singkatan dari bukti, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keberadaan suatu fakta dalam perkara hukum.
- Kas:** Singkatan dari kasus, yaitu perkara atau masalah yang sedang ditangani oleh pengadilan atau institusi hukum lainnya.
- Jak:** Singkatan dari jaksa, yaitu pejabat yang bertugas untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana serta mewakili negara dalam proses penuntutan.
- Ahli:** Seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus dalam bidang tertentu dan dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan keahliannya tersebut dalam proses hukum.

- Sumpah:** Singkatan dari sumpah, yaitu pernyataan yang mengikat secara hukum di mana seseorang berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya di depan otoritas hukum.
- Bukti:** Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dari suatu fakta atau pernyataan dalam proses hukum, seperti dokumen, saksi, atau barang.
- Fakta:** Keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di mata hukum.

INDEKS

D	konkret, 46
deduksi, 6	konsistensi, 9, 10, 14, 21, 33, 36, 37, 40
E	O
empiris, 5, 7, 22	otoritas, 30, 140
F	R
fleksibilitas, 29, 89, 102, 125	rasional, 8, 11, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 69, 70, 103, 105, 111
fundamental, 12, 19, 91	relevansi, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 99, 111, 127, 131
I	S
implikasi, i, 47, 51	stabilitas, 42
informasional, 8	T
integritas, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 66, 91, 102, 103, 110, 124	transparansi, 9, 12, 33, 72, 102
K	
komprehensif, 66, 72, 124	

BIOGRAFI PENULIS



Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A.

Lahir pada tanggal 4 April 1989 di Pencado Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Inpres Pencado. SMP Negeri 5 Taliabu Barat. SMK Negeri 2 Luwuk. Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Tompotika Luwuk. S2 Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar dan sedang melanjutkan Studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2022 sampai dengan sekarang. Aktif sebagai Advokat/Praktisi Hukum dan Auditor Hukum. Saat ini sebagai Dosen Tetap Yayasan di Universitas Tompotika Luwuk pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Buku Referensi

HUKUM PEMBUKTIAN

DALAM PERKARA PIDANA

Buku referensi "Hukum pembuktian dalam perkara pidana" membahas tentang suatu proses hukum yang mengatur tentang bagaimana fakta-fakta dalam suatu perkara pidana harus dibuktikan atau disahkan agar pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dan benar. Proses pembuktian ini merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana, karena menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Hukum pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk memahami prinsip-prinsip hukum pembuktian ini agar proses peradilan berjalan dengan adil dan akurat.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

